

**IMPLIKASI HUKUM PENGHAPUSAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD*
TERHADAP STABILITAS PEMERINTAHAN PASCA
PMK NO. 62/PUU-XXII/2024 PERSPEKTIF
*SIYASAH DUSTURIYAH***

**Disusun oleh:
Safinatur Rohmah
NIM 210203110024**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
2026**

**IMPLIKASI HUKUM PENGHAPUSAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD*
TERHADAP STABILITAS PEMERINTAHAN PASCA
PMK NO. 62/PUU-XXII/2024 PERSPEKTIF
*SIYASAH DUSTURIYAH***

**Disusun oleh:
Safinatur Rohmah
NIM 210203110024**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

"IMPLIKASI HUKUM PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL THRESHOLD TERHADAP STABILITAS PEMERINTAHAN PASCA PMK NO. 62/PUU-XXII/2024 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 26 Februari 2026

Penulis,


Safinatul Rc.
NIM 210203110024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : syariah@uin-malang.ac.id


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Saudari Safinatur Rohmah, NIM. 210203110024, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


“IMPLIKASI HUKUM PENGHAPUSAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD* TERHADAP STABILITAS PEMERINTAHAN PASCA PMK NO. 62/PUU-XXII/2024 PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*”

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)


Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

Malang, 26 Februari 2026
Dosen Pembimbing,


Abdul Kadir, S.HI., M.H.
NIP. 198207112023211015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : syariah@uin-malang.ac.id

KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Safinatur Rohmah
NIM : 210203110024
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 26 Februari 2026
Dosen Pembimbing,

Abdul Kadir, S.HI., M.H.
NIP. 198207112023211015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Safinatur Rohmah
NIM : 210203110024
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Abdul Kadir, S.HI., M.H.
Judul Skripsi : Implikasi Hukum Penghapusan *Presidential Threshold*
Terhadap Stabilitas Pemerintah Pasca PMK No. 62/PUU-
XXII/2024 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	8 April 2025	Revisi Judul	
2.	10 April 2025	Revisi Rumusan Masalah	
3.	16 April 2025	Revisi Latar Belakang	
4.	23 April 2025	Revisi Metode Penelitian	
5.	6 Mei 2025	Persetujuan Seminar Proposal	
6.	16 Mei 2025	Revisi proposal dan konsultasi Bab III	
7.	7 November 2025	Revisi Bab III	
8.	14 November 2025	Revisi Bab III dan Bab IV	
9.	19 November 2025	Revisi Bab IV, Abstrak, dan Teknik Penulisan	
10.	4 November 2025	ACC Sidang Skripsi	

Malang, 26 Februari 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Safinatur Rohmah, NIM 210203110024, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul;

“IMPLIKASI HUKUM PENGHAPUSAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD* TERHADAP STABILITAS PEMERINTAHAN PASCA PMK NO. 62/PUU-XXII/2024 PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*”

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

1. Prayudi Rahmatullah, M.HI.
NIP. 198507032023211024


(_____)
Ketua

2. Abdul Kadir, S.HI., M.H.
NIP. 198207112023211015


(_____)
Sekretaris

3. Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H.
NIP. 196509192000031001


(_____)
Penguji Utama

Malang, 11 Maret 2026
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي
أَلْءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ شَيْءٍ فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil
amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-
benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama
(bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*

(Surat An-Nisa ayat 59)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah wa syukurillah, penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul:

“IMPLIKASI HUKUM PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL THRESHOLD TERHADAP STABILITAS PEMERINTAHAN PASCA PMK NO. 62/PUU-XXII/2024 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan skripsi ini ditunjukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Nur Jannani, S.HI., M.H, selaku Dosen Wali penulis dengan penuh rasa syukur, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas bimbingan dan perhatian dari awal proses perkuliahan hingga akhir, memberikan saran, dan nasehat selama menempuh perkuliahan.
5. Abdul Kadir, S.HI., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini, serta sabar menghadapi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dewan Penguji, yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, segenap karyawan, dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran di bangku perkuliahan. Semoga Beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
8. Kepada kedua orang tua tercinta, Abah Achmad Husnus Sidqi dan Umik Anis Sururin. Dengan penuh rasa syukur, penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada Abah dan Umik yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, memberikan dukungan baik moral maupun material, serta menyertai setiap langkah penulis dengan do'a yang tidak pernah putus. Berkat

pengorbanan, ketulusan, dan keikhlasan Abah dan Umik, penulis dapat berada pada titik ini dan menapaki pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Terima kasih atas segala jerih payah, kepercayaan, serta cinta yang telah Abah dan Umik titipkan kepada putri kedua kalian. Semoga karya ini menjadi persembahan kecil atas rasa bakti dan penghargaan penulis terhadap segala pengorbanan yang telah diberikan. Tolong selalu sehat, panjang umur, dan senantiasa berada dalam lindungan-Nya, agar Abah dan Umik dapat menyaksikan setiap langkah perjalanan dan kesuksesan penulis ke depan.

9. Kepada saudara kandung perempuan penulis, Kakak Arien Alvi Fathoniyah dan Adik Inayah Hayatun Nafisah. Terima kasih telah menjadi tempat pulang bagi setiap keluh kesah, serta selalu hadir memberikan semangat dan motivasi tulus sepanjang perjalanan kuliah ini. Kehadiran kalian berdua menjadi kekuatan yang menenangkan dan menguatkan, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kasih sayang dan kebaikan kalian selalu dibalas dengan kebahagiaan tanpa batas.
10. Saudara sekaligus sahabat penulis, Arini Robiatul Adawiyah. Terima kasih telah menjadi bagian berarti dalam hidup penulis. Meski jarak membuat kita jarang bertemu, setiap kebersamaan selalu menghadirkan kekuatan baru. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan perhatian tulus yang tetap kamu berikan hingga proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikanmu dengan keberkahan yang melimpah.

11. Teman penulis, Faris Hilaal Firaas. Terima kasih atas waktu, dukungan, dan semangat yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini serta atas pendampingan dalam berbagai situasi. Dan kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan, do'a, dan kebaikannya. Terimakasih untuk segala support dan perayaan yang telah diberikan pada setiap pencapaian penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kebahagiaan dan kebaikan.

Semoga Allah SWT, membalas semua kebaikan yang telah bapak, ibu dan saudara berikan kepada penulis dengan kebaikan yang lebih besar disertai dengan curahan rahmat dan kasih sayang-Nya. Penulis menyadari skripsi ini masih belum sempurna, baik dari materi, penulisan maupun dari segi penyajian karena keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh Karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik untuk kesempurnaan skripsi. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh elemen masyarakat.

Malang, 26 Februari 2026
Penulis,

Safinatur Rohmah
NIM. 210203110024

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah perubahan aksara Arab ke aksara Indonesia (Latin), bukan penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Yang termasuk dalam kategori ini adalah, khusus nama Arab dari bangsa negara Arabia, sedangkan nama Arab dari bangsa Arabia ditulis sesuai ejaan bahasa negara tersebut, atau biasa dikenal dengan referensi dimana Tuliskan pada suatu buku menjadi rujukan. baik dalam Tuliskan judul buku, pada catatan kaki maupun daftar pustaka selalu menggunakan susunan transliterasi.

Terdapat banyak pilihan dan ketentuan dalam transkripsi yang dapat digunakan saat menulis artikel ilmiah, baik dalam standar nasional maupun internasional. yang Istilah hal tersebut secara khusus digunakan oleh beberapa penerbit. Adapun transkrip yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, khusus transkripsi berdasarkan Keputusan Umum (SKB) Menteri Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari. 1998, Nomor 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tercantum berdasarkan dalam Pedoman Transliterasi Arab (Arabic Transliteration Manual), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Fonem konsonan arab dalam sistem penulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transkripsi ini ada yang dilambangkan dengan huruf dan ada pula yang dilambangkan dengan tanda, dan ada pula huruf yang dilambangkan secara bersamaan dengan huruf lainnya hingga dengan tanda atau lambang.

Berikut adalah daftar huruf arab dan transliterasinya dalam huruf latin

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ث	‘
ث	th	ج	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ع	‘
ص	ṣ	ي	y
ڍ	ḍ		

Hamzah (ء) biasa dilambangkan dengan alif, bila di awal kata tidak diberi tanda bila ditranskripsikan dengan bunyi vokal, namun bila di tengah atau di akhir kata maka ditandai dengan koma di atas (’).

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Vokal	Panjang	Diftong
أ = Fathah	Ā	قَالَ = Dibaca Qola
إ = Kasrah	Ī	قِيلَ = Dibaca Qila
أ = Dhamah	Ū	دُونِ = Dibaca Duna

Khusus dalam membaca *ya' nisbat* tidak boleh diganti dengan "î", tetapi selalu ditulis dengan "iy" untuk mendeskripsikan *ya' nisbat* di akhir. Begitu pula untuk bunyi diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut ini:

Diftong	Contoh
Aw = و	قَوْلٌ = Qawlun
Ay = ي	خَيْرٌ = Khayrun

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ = māta

رَمَى = ramā

قِيلَ = qīla

يَمُوتُ = yamūtu

D. Ta' Marbūthah (ة)

Ta' Marbūthah (ة) ditransliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harakat *sukun*, maka transliterasinya adalah (h).

Apabila pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Arab	Bunyinya
رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	raudah al-athfāl
الْمَدِينَةَ الْفَضِيلَةَ	al-madīnah al-fadīlah
الْحِكْمَةَ	al-ḥikmah

E. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا = Rabbanā

نَجَّيْنَا = Najjainā

الْحَقُّ = Al-Haqq

الْحَجُّ = Al-Hajj

نُعِم = Nu''ima

عَدُو = 'Aduwwu

Jika huruf ع bertasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِي = 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِي = 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistematika penulisan bahasa arab dilambangkan dengan huruf khususnya (ال), namun dalam transliterasi ini dibedakan menjadi kata sandang yang diikuti huruf *Syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *Qamariyyah*.

1. Kata Sandang Yang Diikuti Huruf *Syamsiyyah*

Yaitu kata sandang yang diikuti huruf *Syamsiyyah* ditransliterasi menurut bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang terletak tepat setelah kata sandang tersebut.

2. Kata Sandang Yang Diikuti Huruf *Qamariyyah*

Yaitu Kata sandang yang diikuti huruf *Qamariyyah*, ditranskrip menurut kaidah yang telah ditetapkan sebelumnya dan menurut pengucapannya. Baik yang diikuti huruf *Syamsiyyah* maupun huruf *Qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata berikutnya dan dihubungkan dengan tanda hubung.

Berikut ini adalah contohnya:

Kata sandang	Arab	Bunyinya
Dengan Diikuti Huruf <i>Syamsiyyah</i>	الشَّمْسُ	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
	الزَّلْزَلَةُ	<i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
Dengan Diikuti Huruf <i>Qamariyyah</i>	الفَلْسَفَةُ	<i>al-falsafah</i>
	الْبِلَادُ	<i>al-bilādu</i>

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan tanda kutip (‘) atau dengan istilah *apostrof*. Namun hal ini hanya berlaku pada *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kalimat. Apabila letaknya di awal kalimat, maka *hamzah* tidak dilambangkan, karena dalam aksara Arab adalah *alif*.

Berikut ini adalah contohnya:

Arab	Bunyinya
تَأْمُرُونَ	Ta’muruna
النَّوْءُ	Al-nau’
شَيْءٌ	Sya’un
أَمْرٌ	Umirtu

H. Penulisan Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafadz *al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ = *Dinullah*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz aljalalah* ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ = *Hum fii rahmatillah*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila mana diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl,

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata, mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān,

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs, Abū Naṣr al-Farābī,

Al-Gazālī,

Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
BUKTI KONSULTASI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxii
ABSTRAK	xxiii
ABSTRACT	xxiv
ملخص.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitiann.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Definisi Operasional.....	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Penelitian terdahulu	23
H. Sistematika Pembahasan.....	41
BAB II KAJIAN PUSTAKA	43
A. <i>Presidential Threshold</i>	43
B. Teori Kepastian Hukum.....	47

C. <i>Siyasah Dusturiyah</i>	53
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	62
A. Analisis perimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 62/PUU-XXII/2024 terkait penghapusan <i>Presidential Threshold</i>	62
B. Implikasi hukum Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 terhadap stabilitas pemerintahan di Indonesia.....	75
C. Pandangan <i>Siyasah Dusturiyah</i> terhadap penghapusan <i>Presidential Threshold</i> dalam Stabilitas Pemerintahan.....	84
BAB IV PENUTUP	101
A. KESIMPULAN.....	101
B. SARAN.....	103
DAFTAR PUSTAKA	105
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	112

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel 3.1 Presentase Pengaturan Presidential Threshold di Indonesia.....	65
Tabel 3.2 Permohonan Presidential Threshold Judicial Review di Mahkamah Konstitusi	68

ABSTRAK

Safinatur Rohmah, NIM 210203110024, 2025, **Implikasi Hukum Penghapusan *Presidential Threshold* Terhadap Stabilitas Pemerintahan Pasca PMK No. Perspektif *Siyasah Dusturiyah*** Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,

Pembimbing: Abdul Kadir, S.HI., M.H.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi; *Presidential Threshold*; Stabilitas Pemerintahan; *Siyasah Dusturiyah*

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 62/PUU-XXII/2024 menilai bahwa Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 karena membatasi hak politik warga negara untuk dipilih dan memilih, tidak relevan dengan desain pemilu nasional, serta menambah syarat pencalonan yang tidak diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menggunakan pendekatan teleologis dengan menekankan perlindungan hak konstitusional serta prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini menganalisis dari tiga rumusan masalah utama yaitu: 1). Pertimbangan putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 terkait penghapusan *presidential threshold*; 2). implikasi hukum pasca penghapusan *presidential threshold* terhadap stabilitas pemerintahan; dan 3). Pandangan *Siyasah Dusturiyah* terhadap penghapusan *presidential threshold* dalam stabilitas pemerintahan. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang menggunakan analisis yuridis kualitatif. Penelitian ini menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum, serta literatur yang berhubungan untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai permasalahan yang dikaji.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 didasarkan pada perlindungan hak konstitusional warga negara, prinsip persamaan hak politik, serta ketidaksesuaian *presidential threshold* dengan desain pemilu serentak, sehingga dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Kedua, penghapusan *presidential threshold* membuka kesempatan yang lebih luas bagi partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden serta mengembalikan mekanisme pencalonan pada Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, meskipun berpotensi menimbulkan kekosongan norma (*vacuum of norm*) yang memerlukan pengaturan lanjutan guna menjaga kepastian hukum dan stabilitas pemerintahan. Ketiga, dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, penghapusan *presidential threshold* sejalan dengan prinsip keadilan, musyawarah, amanah, persamaan hak, dan kemaslahatan, selama diikuti dengan regulasi yang jelas agar stabilitas pemerintahan tetap terjaga.

ABSTRACT

Safinatur Rohmah, NIM 210203110024, 2025, **Legal Implications Of The Abolition Of The Presidential Threshold On Government Stability After Pmk No. 62/PUU-XXII/2024 From A Constitutional Perspective** Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang,

Supervisor : Abdul Kadir, S.HI., M.H.

Keywords: Constitutional Court Decision; *Presidential Threshold*; Government Stability; *Siyasah Dusturiyah*

The Constitutional Court in Decision No. 62/PUU-XXII/2024 considered that Article 222 of the Election Law was contrary to the 1945 Constitution because it limited citizens' political rights to be elected and to vote, was irrelevant to the design of national elections, and added nomination requirements that were not regulated in Article 6A paragraph (2) of the 1945 Constitution. The Constitutional Court used a teleological approach by emphasizing the protection of constitutional rights and the principle of popular sovereignty. This research analyzes three main problem formulations, namely: 1). Consideration of the Constitutional Court's decision No. 62/PUU-XXII/2024 related to the elimination of the presidential threshold; 2). legal implications after the elimination of the presidential threshold on government stability; and 3). *Siyasah Dusturiyah's* view of the elimination of the *presidential threshold* in government stability. This research method uses normative juridical with statute approach and conceptual approach.

Data sources used include primary, secondary, and tertiary legal materials that use qualitative juridical analysis. This research analyzes the decision of the Constitutional Court, relevant laws and regulations, legal doctrines, and related literature to obtain a comprehensive understanding of the issues studied.

First, the Constitutional Court's reasoning in Decision No. 62/PUU-XXII/2024 was based on the protection of citizens' constitutional rights, the principle of equal political rights, and the incompatibility of the presidential threshold with the design of simultaneous elections, thereby declaring it contrary to the 1945 Constitution. Second, the abolition of the presidential threshold opens broader opportunities for political parties to nominate presidential and vice-presidential candidates and restores the nomination mechanism under Article 6A(2) of the 1945 Constitution, although it has the potential to create a legal vacuum that requires further regulation to maintain legal certainty and governmental stability. Third, from a constitutional political perspective, the abolition of the presidential threshold aligns with the principles of justice, deliberation, trust, equality of rights, and the public interest, provided it is accompanied by clear regulations to ensure that governmental stability is maintained.

ملخص

تمحرلا تڤيفسد، الرقم الجامعي: ٢١٠٢٠٣١١٠٠٢ ، ٢٠٢٥ ، " تيسائرلا تڤتعلما عاغللا تڤينوناقلما راتلاا ي في تفسارد: 62/PUU-XXII/2024 مقر تڤيروتسدلا تكمحلا مكد عوض ي في تڤموكلا رارقنسا ي لء تڤيملاسلا تڤيروتسدلا تفسايسلا روظنم ، " رسالة الجامعي، برنامج دراسة القانون الدستوري، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلام الحكومية مالانغ.

المشرف : عبد القادر، الماجستير

الكلمات الإشارية: حكم المحكمة الدستورية؛ العتبة الرئاسية؛ استقرار الحكم؛ السياسة الدستورية الإسلامية (السياسة الدستورية).

تقيم المحكمة الدستورية في حكمها رقم 62/PUU-XXII/2024 أن المادة ٢٢٢ من قانون الانتخابات تخالف دستور عام ١٩٤٥ لأنها تقيّد الحقوق السياسية للمواطنين في الترشح والاختيار، ولا تتوافق مع تصميم النظام الانتخابي الوطني، كما تُضيف شرطاً للترشح غير مذكور في المادة A6 الفقرة (٢) من دستور ١٩٤٥. وقد استخدمت المحكمة الدستورية منهجاً تكنولوجياً يقوم على حماية الحقوق الدستورية ومبدأ سيادة الشعب. يبحث هذا البحث ثلاث مشكلات رئيسية، وهي: (١) الأساس القانوني لحكم المحكمة الدستورية رقم 62/PUU-XXII/2024 المتعلق بإلغاء العتبة الرئاسية، (٢) الآثار القانونية بعد إلغاء العتبة الرئاسية على استقرار الحكومة، (٣) رؤية السياسة الدستورية الإسلامية السياسية الدستورية/السياسة الدستورية تجاه إلغاء العتبة الرئاسية وتأثيرها على استقرار الحكم.

وتعتمد هذه الدراسة على المنهج القانوني المعياري (اليريدي-النورماتيفي) باستخدام منهج التشريعات والمنهج المفاهيم. وتشمل مصادر البيانات المواد القانونية الأساسية والثانوية والثالثية، مع تحليل قانوني نوعي. ويحلّل البحث حكم المحكمة الدستورية، والتشريعات ذات الصلة، والمبادئ الفقهية في القانون، والكتابات العلمية المرتبطة من أجل الوصول إلى فهم شامل للمسائل المدروسة.

وتُظهر نتائج البحث أن إلغاء العتبة الرئاسية قد أزال العوائق أمام الترشح ووسّع مساحة المشاركة السياسية، غير أن تطبيقه ما زال غير مكتمل لعدم وجود لوائح تقنية تضمن اليقين القانوني واستقرار الحكم. ومن منظور السياسة الدستورية الإسلامية، فإن هذا الإلغاء ينسجم مع مبادئ الشورى، والعدالة، والمساواة في الحقوق، والمصلحة العامة، شريطة أن يُرفق بتنظيمات لاحقة تتصف بالشفافية والمساءلة وتهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. ويقترح البحث ضرورة إعداد لوائح تقنية واضحة بشأن ترشيح رئيس الدولة، وتعزيز تصميم المؤسسات الانتخابية، إضافة إلى تقوية النظام السياسي حتى يدعم إلغاء العتبة الرئاسية فعالية الحكومة ولا يؤدي إلى عدم استقرار سياسي في المستقبل. وبهذا، يمكن لآلية ترشيح الرئيس ونائب الرئيس أن تعمل بصورة أكثر ديمقراطية ومتوافقة مع القيم الدستورية في الإسلام.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan prinsip demokrasi konstitusional. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.¹ Prinsip kedaulatan rakyat tersebut diwujudkan melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu) sebagai sarana perwujudan hak politik warga negara untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik.² Melalui pemilu, lembaga legislatif dan eksekutif memperoleh legitimasi langsung dari rakyat. Dengan demikian, hak warga negara untuk memilih dan dipilih menjadi pilar penting dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Sebagai konstitusi tertulis, UUD 1945 menempati posisi tertinggi dalam hierarki norma hukum nasional. Implementasi nilai-nilai kedaulatan rakyat tercermin melalui penyelenggaraan pemilu yang berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang dikenal dengan istilah (luber jurdil)³

¹ Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pembukaan alinea ke 4.

² Muhammad Junaidi, “*Presidential Threshold dan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilihan Presiden di Indonesia*,” Jurnal Konstitusi, Vol. 18 No. 2 (2021)

³ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1) mengatur tentang asas-asas umum pelaksanaan pemilihan umum (pemilu)

Dalam konteks tersebut, partai politik memiliki peran strategis sebagai perantara antara masyarakat dan pemerintah, terutama dalam pengusulan calon pemimpin nasional.

Pemilu di Indonesia mengalami perubahan mendasar setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang memperkenalkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung sejak tahun 2004.⁴ Perubahan tersebut mengalihkan legitimasi kekuasaan eksekutif dari mekanisme representatif oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi legitimasi langsung dari rakyat. Dalam sistem presidensial yang mengandalkan legitimasi langsung tersebut, mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden menjadi bagian penting dalam desain ketatanegaraan karena berkaitan dengan hubungan antara proses elektoral dan stabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi semata-mata persoalan teknis pemilu, melainkan persoalan hukum tata negara yang mempengaruhi efektivitas sistem presidensial.

Penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden sering kali menimbulkan perdebatan, terutama mengenai ambang batas pencalonan (*Presidential Threshold*)⁵ yang telah menjadi fokus perhatian sejak pemilu

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilu Serentak yang menegaskan legitimasi langsung Presiden dalam sistem presidensial Indonesia.

⁵ *Presidential threshold* merupakan persyaratan minimal perolehan kursi di DPR atau persentase suara sah nasional pada pemilu sebelumnya yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dikutip oleh Adjie Hari Setiawan, "Politik Hukum Presidential Threshold 20% dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. <https://japhtnhan.id>

2004. Untuk menciptakan keseimbangan antara partisipasi politik dan efektivitas pemerintahan, para pembuat undang-undang akhirnya merumuskan kebijakan mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.⁶

Sebagai konsekuensi dari pemilihan langsung tersebut, pembentuk undang-undang kemudian menetapkan kerangka hukum pemilihan presiden melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pada saat yang sama, penyelenggaraan pemilu legislatif diatur melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar legalitas sistem pemilu pasca amandemen UUD 1945.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tersebut, diperkenalkan persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang mensyaratkan dukungan minimal 15% kursi parlemen atau 20% suara sah nasional.⁷ Ketentuan ini kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang menaikkan syarat pencalonan menjadi minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional.⁸ Dan selanjutnya dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 222.

⁶ Feri Amsari, "Presidential Threshold dan Demokrasi Substantif," *Jurnal Konstitusi* Vol. 17 No. 4 (2020). Diakses 4 Oktober 2025 <https://jurnal.mkri.id/index.php/jk/article/view/1704>

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,

⁸ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Secara teoritis, pengaturan *presidential threshold* dimaksudkan untuk memperkuat efektivitas pemerintahan dalam sistem presidensial dengan memastikan Presiden memiliki dukungan politik awal di parlemen. Dengan adanya dukungan legislatif, diharapkan pemerintahan dapat berjalan lebih stabil, terutama dalam proses pembentukan kebijakan dan legislasi.⁹ Namun demikian, ketentuan tersebut juga menimbulkan perdebatan karena dianggap membatasi partisipasi politik warga negara serta mempersempit kompetisi politik dalam pemilihan presiden.

Kontroversi mengenai ketentuan tersebut tercermin dari banyaknya permohonan uji materi (*judicial review*) yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Hingga tahun 2023, tercatat 33 permohonan terhadap Pasal 222 UU Pemilu, dan seluruhnya ditolak karena dinilai merupakan bagian dari *open legal policy* pembentuk undang-undang.¹⁰

Pada tahun 2024 diajukan kembali permohonan baru yang terdaftar sebagai Perkara No. 62/PUU-XXII/2024. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan

⁹ Ahmad Badrut Tamam, “*Implikasi Presidential Threshold terhadap Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia*,” Jurnal Rechts Vinding, Vol. 10 No. 3 (2021)

¹⁰ Putra Perdana Ahmad Saifulloh, “*Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential threshold Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi*”, Jurnal Rechtviding Volume 11 Nomor 1 (April 2022), 158

UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹¹ Permohonan yang diajukan oleh mahasiswa Hukum Tata Negara dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyatakan bahwa Pasal 222 melanggar hak-hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “*segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*” Ketentuan ini menegaskan prinsip persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bernegara.

Selanjutnya, Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “*setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.*” Hak ini mencerminkan jaminan partisipasi warga negara dalam kehidupan politik dan pembangunan negara.

Kemudian, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*” Ketentuan ini menjadi dasar penting dalam menjamin adanya kepastian hukum dan perlakuan yang adil bagi setiap warga negara.

¹¹ Nur Alfi Rahmayanti dan Ikhsan Fatah Yasin, “*Implikasi Putusan MK No. 62 Tahun 2024 Terkait Penghapusan Presidential Threshold,*” *Taruna Law: Journal of Law and Syariah* (2024)

Selain itu, Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa “*setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.*”

Berdasarkan ketentuan tersebut, keberadaan *Presidential Threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu dipandang berpotensi membatasi hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik, khususnya dalam pencalonan presiden dan wakil presiden, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip konstitusi.

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa dalam konteks pemilu serentak, ketentuan ambang batas tidak relevan serta berpotensi menghambat hak politik warga negara untuk dipilih dan memilih. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi mengembalikan mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden kepada makna asli Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yaitu cukup diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tanpa persyaratan kuantitatif tertentu.¹²

Pembatalan ketentuan *presidential threshold* melalui Putusan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai bentuk penafsiran konstitusional terhadap perlindungan hak politik warga negara dalam menafsirkan

¹² Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 6A ayat (2)

perlindungan hak politik warga negara dan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Namun di sisi lain, dalam sistem presidensial multipartai seperti Indonesia, Presiden tetap membutuhkan dukungan politik di parlemen untuk menjalankan pemerintahan secara efektif. Kondisi ini memunculkan persoalan mengenai hubungan antara mekanisme pencalonan presiden dan stabilitas pemerintahan.

Penghapusan ketentuan tersebut menimbulkan implikasi berupa terjadinya kekosongan norma (*vacuum of norm*)¹³ dalam pengaturan mengenai pencalonan presiden dan wakil presiden pasca penghapusan *presidential threshold*. Kekosongan norma tersebut muncul karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebelumnya tidak hanya mengatur prosedur pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, tetapi juga menetapkan batasan jumlah pasangan calon melalui persyaratan ambang batas perolehan kursi atau suara. Setelah Pasal 222 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, undang-undang pemilu tidak lagi menyediakan ketentuan mengenai pembatasan pencalonan.

Sementara itu, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 hanya menentukan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, tanpa mengatur mekanisme pembatasannya. Akibatnya, penyelenggara pemilu tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk

¹³ Vacuum of norm adalah situasi dimana tidak ada aturan hukum atau norma yang jelas untuk mengatur suatu hal sehingga menciptakan celah hukum dikutip dari Akbar Rakhmat Irhamulloh Abbas dan Arinto Nugroho, "Tinjauan Yuridis Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia bagi Tenaga Kerja Asing di Indonesia," E-Journal Unesa

menentukan jumlah maksimal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, sengketa pencalonan, serta ketidakteraturan dalam penyelenggaraan pemilu. Kekosongan pengaturan tersebut bukan hanya persoalan teknis pemilu, melainkan persoalan hukum tata negara karena berkaitan dengan desain hubungan antara proses elektoral dan efektivitas penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Ketidakpastian hukum tersebut bersifat konstitusional karena berkaitan dengan pelaksanaan hak politik warga negara dan mekanisme pengisian jabatan Presiden sebagai organ utama kekuasaan eksekutif. Sejalan dengan pandangan Scholten bahwa hukum merupakan sistem terbuka yang harus terus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat, kekosongan tersebut perlu segera diisi melalui pembentukan regulasi baru atau penafsiran hukum yang tepat oleh pembentuk undang-undang.¹⁴

Jika dikaitkan dengan perspektif *Siyasah Dusturiyah*, perubahan ini memiliki relevansi yang kuat. Dalam tradisi ketatanegaraan Islam, konsep kepemimpinan bersifat dinamis dan tidak bersifat tunggal. Nabi Muhammad SAW pernah menetapkan pemimpin baik secara langsung maupun melalui mekanisme musyawarah, yang menunjukkan adanya fleksibilitas dalam tata cara pengangkatan pemimpin selama tetap menjaga prinsip keadilan, kemaslahatan (*maslahah*), dan amanah. Istilah seperti *khalifah*, *imam*, dan

¹⁴ Gamal Abdul Nasir, “Kekosongan Hukum dan Percepatan Perkembangan Masyarakat,” *Jurnal Hukum Replik 2*, no. 5 (September 2017), 176.

sultan juga menggambarkan bahwa sistem pemerintahan dalam sejarah Islam berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.¹⁵ Prinsip fundamental yang dijunjung adalah keadilan, pemerataan hak, dan terbukanya kesempatan bagi siapa pun yang memiliki kapasitas untuk memimpin.

Penghapusan *presidential threshold* tidak hanya memulihkan hak konstitusional partai politik untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, tetapi juga menimbulkan persoalan baru dalam praktik ketatanegaraan. Dalam sistem presidensial multipartai seperti Indonesia, ketiadaan pengaturan pembatasan pencalonan berpotensi menghadirkan jumlah pasangan calon yang sangat banyak. kondisi tersebut dapat memicu fragmentasi politik dan memperpanjang kompetisi elektoral. Meskipun legitimasi Presiden dalam sistem presidensial tidak bergantung pada dukungan parlemen karena diperoleh langsung dari rakyat, hubungan kerja antara Presiden dan DPR tetap mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam proses legislasi dan pembentukan kebijakan publik.¹⁶ Dengan demikian, persoalan yang muncul tidak lagi terbatas pada mekanisme pencalonan presiden, melainkan beralih pada potensi terganggunya stabilitas pemerintahan akibat tidak adanya pengaturan hukum yang memadai pasca pembatalan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu.

¹⁵ Qonita Fadilla Islami, *Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah*, Skripsi, UIN Mahmud Yunus Batusangkar, 2022, <https://repo.uinmybatusangkar.ac.id>

¹⁶ Firman Noor, “*Sistem Presidensial Multipartai dan Problem Koalisi Pemerintahan di Indonesia*,” *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 19 No. 1 (2022)

Kondisi kekosongan norma tersebut menjadi penting untuk dikaji karena Indonesia akan menghadapi pemilihan umum berikutnya dalam waktu yang relatif dekat. Tanpa adanya pengaturan baru mengenai mekanisme pembatasan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, setiap partai politik peserta pemilu secara teoritis dapat mengusulkan pasangan calon masing-masing. Dalam sistem multipartai, kondisi tersebut berpotensi menghasilkan jumlah pasangan calon yang sangat banyak, meningkatkan fragmentasi politik, serta menyulitkan terbentuknya dukungan politik yang stabil pasca pemilu. Oleh karena itu, persoalan penghapusan *presidential threshold* tidak lagi hanya berkaitan dengan perlindungan hak politik, tetapi juga berkaitan langsung dengan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan stabilitas sistem presidensial di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penghapusan *presidential threshold* melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 menimbulkan persoalan hukum baru berupa kekosongan pengaturan mengenai mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta potensi implikasinya terhadap stabilitas pemerintahan dalam sistem presidensial Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implikasi hukum penghapusan *presidential threshold* terhadap stabilitas pemerintahan serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan dalam perspektif Siyasah Dusturiyah.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024 terkait penghapusan *presidential threshold* ?
2. Bagaimana implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan *presidential threshold* terhadap stabilitas pemerintahan?
3. Bagaimana pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap implikasi penghapusan *presidential threshold* dalam stabilitas pemerintahan ?

C. Tujuan Penelitiann

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan mahkamah konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024 terkait penghapusan *presidential threshold*.
2. Untuk menganalisis implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024 mengenai penghapusan *presidential threshold* terhadap stabilitas pemerintahan di Indonesia.
3. Untuk menjelaskan pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap implikasi penghapusan *presidential threshold* dalam stabilitas pemerintahan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat yang berarti bagi semua pihak yang membaca maupun terlibat secara langsung. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitin ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya dalam memahami implikasi hukum pasca penghapusan *Presidential Threshold* terhadap stabilitas pemerintahan. Penelitian ini memperkaya kajian akademik mengenai perubahan desain sistem pencalonan presiden setelah Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024, serta bagaimana perubahan tersebut memengaruhi efektivitas sistem presidensial di Indonesia. Penelitian ini juga berpotensi memperkaya literatur hukum tata negara.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi para pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta praktisi ketatanegaraan dalam menilai kembali dan merumuskan regulasi yang lebih inklusif, proporsional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional terkait mekanisme pencalonan presiden. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk memahami secara lebih komprehensif dasar hukum serta konsekuensi yang muncul dari perubahan kebijakan melalui Putusan

Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini turut mendorong peningkatan kualitas partisipasi publik dalam proses demokrasi dan penguatan budaya politik yang lebih sadar konstitusi.

E. Definisi Konseptual

Definisi konseptual perlu dijelaskan terlebih dahulu dari beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, agar pembaca memiliki pemahaman yang jelas dan seragam.

1. Implikasi Hukum

Implikasi hukum merupakan konsekuensi hukum yang muncul dari hasil suatu penelitian ilmiah. Secara umum, implikasi dipahami sebagai kesimpulan atau hasil akhir yang diperoleh dari sebuah penelitian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implikasi diartikan sebagai konsekuensi atau dampak langsung dari suatu temuan, meskipun secara etimologis juga dapat dimaknai sebagai sesuatu yang secara tersirat telah tercakup di dalamnya. Istilah ini lebih banyak digunakan dalam konteks kajian dan penelitian ilmiah.

Menurut Islamy, implikasi dipahami sebagai rujukan terhadap sesuatu yang muncul dari proses perumusan atau kegiatan politik, sehingga menimbulkan konsekuensi atas hasil yang dicapai dari aktivitas tersebut.¹⁷

Sementara itu, dalam konteks penelitian, implikasi merujuk pada dampak

¹⁷ Parta Setiawan, "Pengertian Implikasi," Guru Pendidikan, diakses 22 November 2025, <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-implikasi/>

atau konsekuensi langsung dari temuan penelitian, yang juga dapat dipahami sebagai kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian tersebut.

2. *Presidential Threshold*

Presidential Threshold berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris yaitu “*presidential*” yang berarti berkaitan dengan presiden, dan “*threshold*” yang berarti ambang batas.¹⁸ Secara terminologis *Presidential Threshold* dapat dipahami sebagai ketentuan mengenai batas minimal perolehan kursi atau suara yang wajib dimiliki oleh partai politik atau gabungan partai politik hasil pemilu legislatif untuk dapat mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden.

Threshold juga dapat dimaknai sebagai bagian dari sistem perwakilan proporsional yang menunjukkan angka atau proporsi minimum jumlah pemilih yang diperlukan agar seseorang atau partai politik dapat memperoleh kursi di parlemen. Konsep ini juga dikenal dengan sebutan *minimum barrier* atau batas minimal, yang umumnya digunakan dalam pengaturan mengenai ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) maupun ambang batas pencalonan presiden (*Presidential Threshold*).¹⁹

¹⁸ Rio Putra Simanjuntak dan Tri Susilowati, “Analisis Kebijakan *Presidential Threshold* Dalam Pemilihan Umum 2024,” *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 1, No. 4 (Desember 2023).

¹⁹ Putri Lina Wahyuni, Elidar Sari & Mukhlis, “PRESIDENTIAL THRESHOLD Terhadap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 1 No. 1 (Januari-April 2020): 38-58, <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/2542>

3. Stabilitas Pemerintahan

Stabilitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai keadaan yang mantap, seimbang, dan tidak mudah berubah. Dalam konteks kehidupan bernegara, stabilitas berkaitan dengan kondisi yang memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan berlangsung secara tertib, berkelanjutan, serta mampu menjalankan fungsi-fungsi negara secara efektif.

Pemerintahan sendiri dapat dipahami sebagai organisasi penyelenggara kekuasaan negara yang memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengelola urusan kenegaraan. Dalam arti luas, pemerintahan mencakup keseluruhan lembaga negara yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sementara itu, dalam arti sempit, pemerintahan merujuk pada aktivitas penyelenggaraan negara yang dijalankan oleh lembaga eksekutif dalam rangka melaksanakan kebijakan dan mencapai tujuan negara.²⁰

Berdasarkan pengertian tersebut, stabilitas pemerintahan dalam penelitian ini dimaknai sebagai kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang mampu berjalan secara efektif dan berkelanjutan, khususnya dalam pelaksanaan fungsi eksekutif oleh Presiden, termasuk dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan program pemerintahan, serta pengelolaan hubungan

²⁰ Gios Adhyaksana, "Dalam Arti Sempit Pemerintahan adalah Segala Kegiatan, Fungsi, Tugas dan Kewajiban yang Dijalankan oleh Lembaga Eksekutif untuk Mencapai Tujuan Negara," *Hukumonline.com*, diakses 21 Oktober 2025 <https://jurnal.hukumonline.com/penulis/gios-adhyaksana>

kerja dengan lembaga legislatif. Stabilitas pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan jumlah kandidat dalam pemilihan presiden, tetapi lebih berkaitan dengan kemampuan pemerintah membangun dukungan politik yang memadai serta menjaga hubungan kerja yang konstruktif dengan parlemen dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini, stabilitas pemerintahan dipahami sebagai kemampuan Presiden sebagai kepala pemerintahan untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif dalam sistem presidensial, yang ditopang oleh hubungan kerja yang relatif stabil antara eksekutif dan legislatif setelah proses pemilihan umum berlangsung.

4. *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah adalah cabang dari *fiqh siyasah* yang fokus pada isu-isu ketatanegaraan dan proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam kajiannya, dibahas berbagai konsep penting, termasuk konstitusi yang mencakup Undang-Undang Dasar dan sejarah perkembangan perangkat hukum dalam suatu negara serta mekanisme legislasi yang mengatur proses perumusan undang-undang.²¹ Selain itu, *Siyasah Dusturiyah* juga mengeksplorasi keberadaan lembaga-lembaga demokrasi dan prinsip syura sebagai pilar utama dalam proses legislasi. Pembahasan lain mencakup konsep negara hukum dalam perspektif

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177

siyasah, yang meliputi hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara yang harus dijamin oleh negara.

F. Metode Penelitian

Metode menurut bahasa diartikan sebagai cara berbuat atau melakukan sesuatu, pengertiannya berasal dari istilah Yunani yaitu *methodos*, yang berarti cara atau menuju suatu jalan, sedangkan istilah metode adalah uraian teknis terperinci yang digunakan dalam penelitian.²² Definisi sederhana dari metode penelitian adalah proses dimana penelitian dilakukan. Metode penelitian menjelaskan tata cara pelaksanaan penelitian. Dalam hal ini, peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Metode penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu jenis yang mengkaji permasalahan peraturan yang sudah ada.²³ Penelitian yuridis normatif dapat dipahami secara sederhana sebagai penelitian yang mempertanyakan keberadaan hukum dalam yuridiksi tertentu. Dalam konteks ini, peneliti berusaha mengumpulkan dan menganalisis hukum beserta norma-norma yang relevan. Proses ini sering dilakukan dengan sudut pandang sejarah dan mungkin juga melibatkan

²² Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 13

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram, Mataram University Press, 2020), 45

sumber-sumber lain, seperti artikel jurnal atau komentar tertulis mengenai kaus hukum dan perundang-undangan.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan merupakan bagian dari penelitian hukum yang bertujuan untuk menjalin hubungan dengan subjek masalah penelitian guna memperoleh pemahaman tentang masalah penelitian.²⁴ Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan sebagai metode pendekatan dalam menelaah atau menganalisis peraturan perundang-undangan mengenai isu hukum yang dibahas.²⁵ Objek material yang dikaji secara khusus adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Melalui pendekatan ini, dilakukan identifikasi dan interpretasi terhadap pasal-pasal dalam undang-undang guna menjawab permasalahan hukum yang diangkat.

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan ketika peneliti mengacu pada ketentuan hukum yang ada untuk merujuk pada prinsip-prinsip

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum Edisi Revisi", (Jakarta: Prenada Media, 2017), 41

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 133

hukum, termasuk pandangan para ahli dan doktrin dalam ilmu hukum.²⁶ Dalam penelitian ini, digunakan konsep *Siayasih Dusturiyah* dalam hukum Islam untuk menilai apakah perubahan atau penghapusan *Presidential Threshold* sejalan dengan kemaslahatan umum dan stabilitas ketatanegaraan.

3. Sumber bahan hukum

Sumber bahan dalam penelitian hukum normatif bersifat sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁷ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, biasanya berupa norma atau kaidah dasar seperti Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, hukum adat dan yurisprudensi.²⁸ Bahan hukum primer dalam penelitian. Ini meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Pasal 6A ayat (2) tentang pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik
- c) Pasal 22E tentang pelaksanaan pemilihan umum

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 136

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali pres, 2004), hlm. 57

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terutama pada pasal 222 Undang-Undang Paemilu

e) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang pengujian pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi berbagai literatur hukum seperti, buku-buku ilmiah, artikel jurnal, skripsi, pendapat para ahli, serta hasil penelitian sebelumnya.²⁹ Dalam penelitian ini menggunakan berupa buku-buku, jurnal, dan skripsi yang membahas terkait Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai *Presidential Threshold* dan *Siyasah Dusturiyah*.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder,³⁰ seperti ensiklopedia, kamus istilah hukum, dan kamus besar bahasa indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan melalui *website* atau internet.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 195-196

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 14.

4. Metode pengumpulan bahan hukum

Tahapan pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan Penelitian kepustakaan (*library research*) yang digunakan untuk menemukan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier,³¹ dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bahan hukum premier diperoleh melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan yang memiliki relevansi langsung dengan objek penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder dihimpun dengan mengkaji berbagai literatur berupa buku-buku, hasil penelitian terdahulu, serta artikel ilmiah yang berkaitan dengan isu yang dibahas. Seluruh sumber tersebut kemudian dianalisis dengan mengaitkannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk penelusuran data dan informasi yang tersedia melalui internet, dan jurnal-jurnal yang terkait dengan topik penelitian.
- c. Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, terutama melalui penelaahan dokumen tambahan seperti kamus hukum dan sumber referensi lain yang membantu memperjelas serta memperkuat pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

³¹ Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Jakarta: CV Mandar Maju, 2010), 81.

5. Metode analisis bahan hukum

Analisis merupakan suatu proses untuk menjabarkan, menafsirkan, dan menilai suatu gejala atau permasalahan hukum secara terstruktur, logis, dan konsisten.³² Dalam penelitian hukum normatif, analisis berfungsi untuk mengolah bahan hukum sehingga menghasilkan argumentasi ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu metode analisis yang tidak menggunakan angka atau statistik, tetapi berfokus pada penalaran hukum yang bersifat deskriptif dan argumentatif.

Analisis yuridis kualitatif dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mengumpulkan bahan hukum yang relevan, mengklasifikasikannya ke dalam kategori tertentu, kemudian menghubungkannya dengan teori, asas, dan doktrin hukum yang sesuai dengan permasalahan penelitian.³³ Metode ini menekankan pada pemaparan gejala hukum secara deskriptif untuk memahami substansi norma serta konteks penerapannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Analisis bahan hukum ini digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Putusan Mahkamah

³² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019). 158

³³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 69.

Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ketentuan *Presidential Threshold* dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini mengkaji hubungan antara norma-norma yang terdapat dalam undang-undang dengan argumentasi hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, hasil kajian tersebut dipadukan dengan teori serta perspektif hukum yang menjadi dasar analisis penelitian ini.

G. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu mencakup studi-studi yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dan memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Refrensi terhadap penelitian sebelumnya disertakan untuk mencegah duplikasi dan plagiarisme, sehingga penting untuk menjelaskan perbedaan antara penelitian yang ada dan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Peneliti telah melakukan observasi dan mencantumkan refrensi dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian tentang implikasi politik pasca penghapusan *Presidential threshold* terhadap stabilitas pemerintahan perspektif *siyasah dusturiyah* (Studi putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024). Beberapa penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Anggar Putra, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri alaudin Makasar 2021 dengan judul “*Presidential Threshold* Sebagai *Open Legal Policy* Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Hukum Islam”. Dalam penelitian tersebut membahas

Presidential threshold dianggap sebagai kebijakan terbuka (*open legal policy*) yang diperbolehkan dalam hukum Islam selama mengandung kemaslahatan politik.³⁴

2. Skripsi oleh Muhammad Bahru Rozaq, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2020 dengan judul “Analisis Fiqh *Siyasah Dusturiyah* terhadap Ketentuan *Presidential Threshold* dan *Parliamentary Threshold* menurut UU No. 7 Tahun 2017 Pasca Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017 dan No. 20/PUU-XVI/2018”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang ketentuan *threshold* masih dianggap relevan dalam *siyasah dusturiyah* selama menjaga kestabilan politik dan masalah umat.³⁵
3. Skripsi oleh Dea Ariani Waruwu, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau 2024, dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang Penghapusan *Presidential Threshold* dalam Sistem Pemilu Indonesia.” Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 menghapus *presidential threshold* karena dianggap membatasi

³⁴ Anggar Putra, *Presidential Threshold Sebagai Open Legal Policy dalam Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Hukum Islam* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021). diakses 15 Oktober melalui <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/20299/1/ANGGA.pdf>

³⁵ Muhammad Bahru Rozaq, “Analisis Fiqh *Siyasah Dusturiyah* terhadap Ketentuan *Presidential Threshold* dan *Parliamentary Threshold* menurut UU No. 7 Tahun 2017 Pasca Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017 dan No. 20/PUU-XVI/2018” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020). diakses 15 Oktober 2025 <http://digilib.uinsa.ac.id/...>

hak konstitusional warga negara dan tidak lagi rasional jika didasarkan pada hasil Pemilu sebelumnya. Penelitian ini juga menegaskan bahwa pendekatan MK bergeser dari *open legal policy* menjadi perlindungan hak politik melalui interpretasi teleologis.³⁶

4. Skripsi oleh Muhammad Fajrian Supriatna, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2025, dengan judul “Restorasi Presidential Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum Presiden di Indonesia Perspektif Siyasah Syar’iyyah.” Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa penghapusan *presidential threshold* berpotensi menimbulkan fragmentasi politik dan melemahkan stabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, ia merekomendasikan adanya restorasi *threshold* dengan model yang lebih moderat. Dari perspektif *siyasah syar’iyyah*, *threshold* yang terlalu tinggi dipandang tidak sejalan dengan prinsip keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan karena dapat menghambat munculnya pemimpin yang kompeten dan berintegritas.³⁷
5. Jurnal oleh Yasinta Dyah Haspari dan Retno Saraswati, fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2023 dengan judul “Dampak Pelaksanaan Presidential Threshold pada Pemilu Serentak terhadap Demokrasi di

³⁶ Dea Ariani Waruwu, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang Penghapusan Presidential Threshold dalam Sistem Pemilu Indonesia” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, 2024) <https://repository.uin-suska.ac.id>

³⁷ Muhammad Fajrian Supriatna, “Restorasi Presidential Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum Presiden di Indonesia Perspektif Siyasah Syar’iyyah”, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025) <https://repository.uinjkt.ac.id>

Indonesia”. Dalam penelitian tersebut membahas bahwa *Presidential threshold* berdampak pada penyederhanaan partai tetapi juga mengurangi kompetisi demokratis dan menghambat partisipasi politik.³⁸

6. Jurnal oleh Nur Alfi Rahmayanti dan Ikhsan Fatah Yasin, *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah Tahun 2024*, dengan judul “Implikasi Putusan MK No. 62 Tahun 2024 Terkait Penghapusan Presidential Threshold.” Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa penghapusan presidential threshold memperluas kesempatan partai politik, khususnya partai kecil, untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta meningkatkan kompetisi demokrasi. Namun demikian, kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan fragmentasi politik yang dapat mempengaruhi stabilitas pemerintahan. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada dampak politik dan demokrasi elektoral, sedangkan penelitian ini mengkaji konsekuensi yuridis penghapusan presidential threshold terhadap sistem ketatanegaraan serta stabilitas pemerintahan dalam perspektif siyasah dusturiyah.³⁹
7. Jurnal oleh Lutfi Nur Lana dan Muhammad Ngazis, *Jurnal Ilmiah Sultan Agung Tahun 2024*, dengan judul “Studi Putusan MK No. 62/PUU-

³⁸ Yasinta Dyah Haspari dan Retno Saraswati, “Dampak Pelaksanaan Presidential Threshold pada Pemilu Serentak terhadap Demokrasi di Indonesia,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 5, no. 2 (2023). Diakses 15 Oktober 2025 melalui <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/15498>

³⁹ Nur Alfi Rahmayanti dan Ikhsan Fatah Yasin, “Implikasi Putusan MK No. 62 Tahun 2024 Terkait Penghapusan Presidential Threshold,” *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah* (2024), diakses melalui: <https://journal.staitaruna.ac.id/index.php/jls/article/view/475>

XXII/2024: Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pemilihan Umum di Indonesia.” Penelitian tersebut menjelaskan bahwa penghapusan presidential threshold menunjukkan perubahan sikap Mahkamah Konstitusi dari sebelumnya menganggapnya sebagai open legal policy menjadi perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara dalam pemilihan umum. Fokus penelitian ini terletak pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dan kedudukannya dalam demokrasi konstitusional. Adapun penelitian ini tidak hanya menganalisis pertimbangan putusan, tetapi juga mengkaji akibat hukum setelah norma dibatalkan, khususnya terhadap mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta stabilitas pemerintahan.⁴⁰

8. Jurnal oleh Munawir dan Mhd. Yadi Harahap, SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Tahun 2024, dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Perspektif Siyash Qadhaiyyah.” Penelitian ini menyimpulkan bahwa penghapusan presidential threshold sejalan dengan prinsip keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan dalam Islam karena memberikan kesempatan politik yang setara bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan negara. Penelitian tersebut bersifat normatif keislaman dengan menekankan nilai-nilai fiqh siyash. Sementara

⁴⁰ Lutfi Nur Lana dan Muhammad Ngazis, “Studi Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024: Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pemilihan Umum di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Sultan Agung (2024), diakses melalui: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/article/view/46828>

penelitian ini mengaitkan konsep siyasah dusturiyah dengan praktik ketatanegaraan modern serta menilai implikasi hukum konkret penghapusan presidential threshold terhadap stabilitas pemerintahan dalam sistem presidensial Indonesia.⁴¹

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan	Unsur Kebaharuan
1.	Anggar Putra, <i>Presidential Threshold Sebagai Open Legal Policy</i> Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Hukum Islam	1. Apakah sistem <i>Presidential threshold</i> sesuai dengan kaidah-kaidah Open Legal Policy di Indonesia? 2. Mengapa sistem	Penelitian ini menyimpulkan an <i>presidential threshold</i> dianggap sebagai kebijakan terbuka (<i>open legal policy</i>) yang	Membahas <i>presidential threshold</i> sebelum dihapus, dan hanya menilai kedudukannya sebagai <i>open legal policy</i> menurut hukum	Penelitian ini mengkaji implikasi hukum setelah penghapusan <i>threshold</i> , menghubungkannya dengan stabilitas pemerintahan, dan dianalisis

⁴¹ Munawir dan Mhd. Yadi Harahap, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Perspektif Siyasah Qadhaiyyah,” SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah (2024), diakses melalui: <https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri/article/view/4221>

		<p><i>Presidential threshold</i> dianut dalam pemilihan umum di Indonesia?</p> <p>3. Bagaimana perspektif hukum islam dalam wilyah <i>siyasah sariyyah</i> terhadap sistem <i>presidential threshold</i>?</p>	<p>diperbolehkann dalam hukum Islam selama mengandung kemaslahatann politik.</p>	<p>Islam. Penelitian ini berbeda karena mengkaji kondisi pasca penghapusan <i>presidential threshold</i>, fokus pada implikasi hukumnya setelah Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024, serta mengaitkan secara langsung dengan stabilitas pemerintahan melalui perspektif</p>	<p>melalui <i>siyasah dusturiyah</i>.</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

				<i>siyasah dusturiyah.</i>	
2.	Muhammad Bahru Rozaq, Analisis Fiqh <i>Siyasah Dusturiyah</i> terhadap Ketentuan <i>Presidential Threshold</i> dan <i>Parliamentary Threshold</i> menurut UU No. 7 Tahun 2017 Pasca Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017 dan No. 20/PUU-XVI/2018	1. Bagaimana penentuan ambang batas <i>presidential threshold</i> dan <i>parlementry threshold</i> menurut UU No. 7 Tahun 2017 Pasca Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017 dan No. 20/PUU-XVI/2018? 2. Bagaimana ananlisis fiqih <i>siyasah dusturiyah</i>	Penelitian ini menyimpulkan ketentuan <i>threshold</i> masih dianggap relevan dalam <i>siyasah dusturiyah</i> selama menjaga kestabilan politik dan maslahat umat.	Meneliti <i>presidential</i> dan <i>parliamentary threshold</i> yang masih berlaku, berdasarkan putusan MK yang lama. Penelitian ini berbeda karena objeknya adalah putusan MK terbaru yang justru menghapus <i>threshold</i> , dengan fokus pada dampak hukumnya dan	Penelitian ini mengisi kekosongan dengan mengkaji pasca penghapusan <i>presidential threshold</i> , serta menganalisis dampak hukumnya terhadap stabilitas pemerintahan, dengan fokus pada putusan MK terbaru.

		<p>terhadap <i>presidential threshold</i> dan <i>parlementry threshold</i> menurut UU No. 7 Tahun 2017 Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017 dan No. 20/PUU-XVI/2018?</p>		<p>keterkaitannya dengan stabilitas pemerintahan, bukan sekadar analisis ketentuan UU.</p>	
3.	<p>Dea Ariani Waruwu, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-</p>	<p>1. Bagaimana analisis perbandingan sebelum dan sesudah dalam Putusan Mahkamah</p>	<p>Penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 memperluas</p>	<p>Mengkaji analisis hukum putusan tanpa melanjutkan ke dampak politik maupun implikasi hukumnya</p>	<p>Penelitian ini mengembangkan kajian dengan menganalisis implikasi hukum pasca putusan dalam konteks stabilitas</p>

<p>XXII/2024 Tentang Penghapusan <i>Presidential Threshold</i> Dalam Sistem Pemilu Indonesia</p>	<p>Konstitusi Nomor 62/PUU- XXII/2024 tentang penghapusan presidential threshold dalam sistem pemilu Indonesia? 2. Bagaimana interpretasi hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU- XXII/2024</p>	<p><i>legal standing</i> pemohon dan menyatakan <i>presidential threshold</i> melanggar hak konstitusion al serta tidak lagi rasional. MK menggunaka n pendekatan teleologis yang menekankan perlindungan hak politik, sehingga</p>	<p>pasca penghapusan <i>threshold.</i> Penelitian ini berbeda karena secara khusus membahas konsekuensi hukum setelah putusan, serta mengintegrasikan analisis stabilitas pemerintahan melalui kerangka <i>siyasah dusturiyah.</i></p>	<p>pemerintahan, serta menambahkan pendekatan <i>siyasah dusturiyah,</i> sehingga melampaui fokus analitis yang hanya sebatas putusan MK.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>tentang penghapusan presidential threshold dalam sistem pemilu Indonesia?</p>	<p><i>presidential</i> <i>threshold</i> tidak lagi dianggap sebagai <i>open</i> <i>legal policy</i>. <i>Dissenting</i> <i>opinion</i> dua hakim menyoroti potensi banyaknya permohonan baru yang bisa memengaruh i stabilitas sistem pemilu.</p>	
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

4.	<p>Muhammad Fajrian Supriatna, Restorasi <i>Presidential Threshold</i> Dalam Sistem Pemilihan Umum Presiden di Indonesia Perspektif <i>Siyasah Syar'iyah</i></p>	<p>1. Bagaimana urgensi restorasi <i>Presidential Threshold</i> dalam pemilihan umum presiden di Indonesia?</p> <p>2. Bagaimana pandangan <i>siyasah syar'iyah</i> terhadap <i>presidential threshold</i> dalam pemilihan umum</p>	<p>Penelitian ini menyimpulkan bahwa penghapusan <i>presidential threshold</i> berpotensi menimbulkan fragmentasi politik dan melemahkan efektivitas pemerintahan, sehingga diperlukan restorasi ambang batas yang lebih moderat</p>	<p>fokus pada urgensi restorasi <i>presidential threshold</i> dan menggunakan <i>siyasah syar'iyah</i>, bukan <i>siyasah dusturiyah</i>. Penelitian ini berbeda karena tidak membahas restorasi, melainkan efek nyata dari penghapusan <i>threshold</i>, serta mengkaji implikasi hukumnya terhadap</p>	<p>Penelitian ini mengkaji penghapusan <i>threshold</i>, bukan restorasi, serta menilai implikasi hukumnya terhadap stabilitas pemerintahan dengan <i>siyasah dusturiyah</i>, sehingga menjadi perspektif dan ruang lingkup baru.</p>
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		presiden di Indonesia?	<p>sebagai penyeimbangan sistem presidensial. Dari perspektif <i>siyasah syar'iyah, presidential threshold</i> yang terlalu tinggi tidak sesuai dengan prinsip keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan, serta dapat menghambat</p>	<p>stabilitas pemerintahan melalui <i>siyasah dusturiyah</i>.</p>	
--	--	------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	--

			munculnya pemimpin yang kompeten dan berintegritas.		
5.	Yasinta Dyah Haspari dan Retno Saraswati, Dampak Pelaksanaan Presidential Threshold pada Pemilu Serentak terhadap Demokrasi di Indonesia	Bagaimana relevansi beserta dampak <i>presidential threshold</i> terhadap pemberlakuan pemilu serentak Indonesia?	<i>Presidential threshold</i> berdampak pada penyederhanan partai tetapi juga mengurangi kompetisi demokratis dan menghambat partisipasi politik.	hanya menilai dampak <i>threshold</i> saat diberlakukan, tanpa mengkaji masa pasca penghapusan atau hubungannya dengan stabilitas pemerintahan. Penelitian ini berbeda karena fokus pada pasca putusan	Penelitian ini memfokuskan pada fase pasca putusan MK, mengkaji implikasi hukumnya serta pengaruhnya terhadap stabilitas pemerintahan, dan dianalisis menggunakan kerangka <i>siyasah dusturiyah</i> yang belum digunakan

				<p>MK 62/2024, dan menilai dampaknya terhadap stabilitas pemerintahan melalui analisis <i>siyasah dusturiyah</i>.</p>	<p>dalam penelitian sebelumnya.</p>
6.	<p>Alfi Rahmayanti dan Ikhsan Fatah Yasin</p> <p>Implikasi Putusan MK No 62 Tahun 2024 Terkait Penghapusan <i>Presidential Threshold</i></p>	<p>1. Bagaimana implikasi hukum penghapusan presidential threshold dalam Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024?</p> <p>2. Bagaimana dampaknya</p>	<p>Penelitian menyimpulkan bahwa penghapusan presidential threshold memperluas kesempatan partai politik kecil untuk mengajukan pasangan</p>	<p>Penelitian menitikberatkan pada dampak politik dan demokrasi elektoral. Penelitian ini berbeda karena menganalisis akibat hukumnya dalam sistem</p>	<p>Menilai konsekuensi yuridis pasca putusan serta kebutuhan pembentukan norma baru (<i>ius constituendum</i>) melalui perspektif <i>siyasah dusturiyah</i>.</p>

		<p>terhadap sistem demokrasi dan partai politik di Indonesia</p>	<p>calon Presiden dan Wakil Presiden serta meningkatkan kompetisi demokrasi.</p> <p>Namun demikian, kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan fragmentasi politik yang mempengaruhi stabilitas pemerintahan.</p>	<p>ketatanegaraan serta kaitannya dengan stabilitas pemerintahan presidensial.</p>	
--	--	------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	--

7.	Lutfi Nur Lana dan Muhammad Ngazis, Studi Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024: Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pemilihan Umum di Indonesia, Jurnal Ilmiah Sultan Agung	1. Apakah penghapusan presidential threshold termasuk perubahan open legal policy dalam hukum pemilu Indonesia? 2. Bagaimana implikasinya terhadap demokrasi dan supremasi hukum?	Putusan MK menunjukan perubahan sikap dari open legal policy menjadi perlindungan hak konstitusional warga negara dalam pemilu.	Penelitian hanya mengkaji pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam kerangka open legal policy. Penelitian ini melanjutkan pada akibat hukum setelah norma dibatalkan, khususnya terhadap mekanisme pencalonan presiden dan stabilitas pemerintahan.	Mengkaji dampak konkret pasca putusan serta merumuskan konstruksi pengaturan pencalonan presiden ke depan.
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.	Munawir dan Mhd. Yadi Harahap, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Perspektif Siyasah Qadhaiyyah, SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah	1. Bagaimana putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 ditinjau dari perspektif siyasah qadhaiyyah? 2. Apakah pembatalan presidential threshold sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam?	Penghapusan presidential threshold sejalan dengan prinsip keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan karena memberi kesempatan politik yang setara.	Penelitian hanya menilai secara normatif dari perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini berbeda karena menghubungkan konsep siyasah dusturiyah dengan praktik ketatanegaraan dan stabilitas pemerintahan.	Mengkaji implikasi hukum konkret terhadap stabilitas pemerintahan dalam sistem presidensial Indonesia.
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Penelitian ini berfungsi sebagai referensi untuk menawarkan perspektif yang berbeda, sehingga penelitian ini memiliki elemen kebaruan dan tidak dianggap sebagai plagiarisme dari studi sebelumnya. Berdasarkan penjelasan dalam tabel di atas, terdapat perbedaan serta unsur kebaruan yang berkaitan dengan

hipotesis dalam penelitian yang akan dilakukan, dan tidak ada kesamaan substansial dengan penelitian yang telah ada. Penulis mengonfirmasi bahwa sesuai dengan penjelasan dalam tabel, penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian memiliki peranan krusial karena membantu peneliti menyusun temuan dan analisis secara terstruktur memudahkan pembaca untuk mengikuti alur penelitian. Sistematika pembahasan diharap mampu memberikan gambaran secara jelas dan sistematis kepada pembaca. Penulis dalam rangka mempermudah pembahasan secara garis besar menyusun ke dalam empat bab yang menyesuaikan dengan “Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah” Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I yaitu bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, sistematika pembahasan. Bab pendahuluan ini berisi penjelasan tentang alasan-alasan penelitian ini dilakukan serta menguraikan latar belakang dan urgensi dari riset yang dilakukan penulis yakni terkait implikasi hukum pasca penghapusan presidential threshold terhadap stabilitas pemerintahan perspektif siyasah dusturiyah (Studi putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024).

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II yaitu bab tinjauan Pustaka yang berisi pemikiran dan konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data dan informasi, baik secara substantial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Landasan konsep dan teori-teori tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut. Pada bab ini akan diuraikan teori yang relevan terkait dengan implikasi hukum pasca penghapusan presidential threshold terhadap stabilitas pemerintahan perspektif siyasah dusturiyah (Studi Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024).

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab III yaitu bab hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan mengenai data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur (membaca dan menelaah literatur) yang kemudian di edit, di klasifikasi, di vertifikasi dan di analisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah di tetapkan. Pada bab ini terdapat jawaban dari rumusan masalah yang telah diuraikan dan dikaji sedemikian rupa sebagaimana teori yang telah dipilih penulis untuk dijadikan sebuah perspektif.

BAB IV : PENUTUP

Bab IV yaitu berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini merupakan uraian singkat atau intisari dari pembahasan dan merupakan hasil akhir yang menjawab rumusan masalah, selain itu pada subbab ini juga disertai dengan

penemuan gagasan baru atau penemuan solusi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian pada bagian akhir terdapat daftar Pustaka yang merupakan daftar rujukan atau referensi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Presidential Threshold

Istilah *presidential threshold* terdiri atas dua kata dalam bahasa Inggris, yakni *presidential* dan *threshold*. Secara etimologis, *presidential* merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan presiden,⁴² sedangkan *threshold* dipahami sebagai batas atau ambang suatu pintu masuk.⁴³ Dengan mengutip pendapat J. Mark Payne dan rekan-rekannya dalam buku "*Democracies In Development: Politics And Reform In Latin America*," Pipit R. Kartawidjaja mengartikan *presidential threshold* sebagai "Syarat yang harus dipenuhi seorang calon presiden untuk dapat terpilih." *Presidential threshold* merujuk pada pengaturan mengenai tingkat ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam hal jumlah suara maupun jumlah kursi yang harus diraih oleh partai politik yang mengikuti

⁴² John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 445.

⁴³ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, 589

pemilu, agar dapat mencalonkan presiden dari partai tersebut atau melalui koalisi dengan partai lain.⁴⁴

Presidential threshold berfungsi sebagai salah satu metode untuk memperkuat sistem presidensial dengan menyederhanakan jumlah partai politik. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan pemerintahan yang stabil dan mencegah kesulitan dalam pengambilan keputusan yang melibatkan lembaga legislatif.

Harun Husein sebagaimana dikutip oleh Sigit Pamungkas menjelaskan bahwa *presidential threshold* merupakan ketentuan mengenai batas minimal dukungan di DPR, baik berupa persentase perolehan suara (*ballot*) maupun jumlah kursi (*seat*), yang harus dimiliki oleh suatu partai politik untuk dapat mengajukan calon presiden, baik secara sendiri maupun melalui koalisi dengan partai lain. Dengan demikian, *presidential threshold* dipahami sebagai persyaratan ambang batas yang menentukan kelayakan partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan legislatif.

Menurut Syamsuddin Harris, secara teoritis, dasar legitimasi seorang presiden dalam sistem presidensial tidak ditentukan oleh konstelasi politik di parlemen hasil pemilihan legislatif. Dalam sistem ini, lembaga presiden dan parlemen merupakan dua institusi terpisah yang memiliki dasar legitimasi yang

⁴⁴ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu* (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM, 2009), 19.

berbeda.⁴⁵ Oleh karena itu, sistem presidensial dapat berfungsi secara efektif meskipun pemilu dilaksanakan serentak tanpa mewajibkan adanya ambang batas (*presidential threshold*) bagi partai politik yang mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Ia menjelaskan bahwa alasan penggunaan ambang batas pencalonan presiden tidak sepenuhnya tepat jika dikaitkan dengan upaya memperkuat efektivitas pemerintahan atau menyeleksi pasangan calon. Hal ini dikarenakan partai politik yang ikut pemilu sudah melalui proses seleksi yang ketat oleh KPU. Dengan demikian, hanya partai yang lolos verifikasi yang dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Proses seleksi yang dilakukan oleh KPU merupakan salah satu cara untuk menyederhanakan sistem kepartaian.

Persyaratan *presidential threshold* dalam pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pada dasarnya dipandang tidak sejalan dengan prinsip sistem pemerintahan presidensial. Seharusnya, pemilihan presiden dan wakil presiden tidak memerlukan syarat ketercapaian kouta kursi di parlemen. Karakteristik utama dari sistem presidensial adalah adanya pemisahan antara eksekutif dan legislative (eksekutif tidak tergantung pada legislatif). Di negara-negara yang menerapkan sistem presidensial, umumnya diterapkan ambang

⁴⁵ Syamsuddin Haris, “*Salah Kaprah Presidential Threshold*,” diakses dari *Sindonews*, <http://nasional.sindonews.com/read/683795/18/salah-kaprah-presidential-threshold1351561633> diakses 3 November 2025

batas minimum untuk keterpilihan presiden. Dengan demikian, *presidential threshold* seharusnya tidak dilihat sebagai pembatas pencalonan presiden, melainkan sebagai alat untuk menentukan persentase suara minimum yang diperlukan untuk keterpilihan presiden.⁴⁶

Berdasarkan pengertian *presidential threshold* yang dijelaskan di atas, *presidential threshold* merupakan ketentuan ambang batas dukungan politik di DPR, baik dalam bentuk suara maupun kursi legislatif, yang harus dipenuhi partai politik atau koalisinya untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Walaupun konsep ini awalnya dimaksudkan sebagai instrumen untuk memperkuat sistem presidensial melalui penyederhanaan kepartaian dan menciptakan stabilitas pemerintahan, sejumlah pandangan ahli, seperti yang dikemukakan Syamsuddin Harris, menunjukkan bahwa syarat tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan karakter dasar sistem presidensial yang menempatkan eksekutif dan legislatif sebagai dua lembaga dengan legitimasi terpisah. Bahkan, ketentuan dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 dipandang tidak selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat serta hak konstitusional warga negara, karena justru membatasi ruang kompetisi politik dan mengurangi peluang partai politik yang telah lolos verifikasi KPU untuk mengusulkan calon presiden.

⁴⁶ Djayadi Hanan, “Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian”, <http://puskapol.ui.ac.id/wpcontent/uploads/2015/02/MakalahDjayadi-Hanan.pdf>

B. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan prinsip yang mengharuskan aturan hukum dirumuskan dengan jelas, sehingga mereka dapat menyesuaikan tindakan mereka dengan aturan yang ada. Selain itu, prinsip ini juga bertujuan agar negara tidak bertindak secara sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya.⁴⁷

Dengan adanya kepastian hukum, seseorang dapat bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku karena ia memiliki pedoman yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sebaliknya, tanpa kepastian hukum, individu tidak memiliki landasan yang pasti untuk menentukan perilakunya.

Berbagai pakar memberikan definisi yang beragam mengenai kepastian hukum, di antaranya sebagai berikut:

Gustav Radbruch menyebutkan bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia ajukan, terdapat empat aspek penting yang berkaitan erat dengan pemaknaan kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut⁴⁸:

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki artibahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.

⁴⁷ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, (Vol. 1, No. 1, 2019), 20.

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 19.

- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pandangan Gustav Radbruch tentang kepastian hukum didasarkan pada pemahamannya bahwa kepastian merupakan bagian esensial dari hukum itu sendiri. Menurutnya, kepastian hukum muncul sebagai hasil dari proses hukum, khususnya sebagai keluaran langsung dari keberlakuan peraturan perundang-undangan.⁴⁹

Berdasarkan pandangan Gustav Radbruch tentang kepastian hukum, hukum dipahami sebagai suatu tatanan yang bersifat positif yang berfungsi mengatur kepentingan manusia dalam masyarakat dan wajib dipatuhi, meskipun dalam praktiknya hukum positif tersebut terkadang dianggap kurang mencerminkan keadilan. Selain itu, kepastian hukum dipandang sebagai kondisi yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Selain Gustav Radbruch, Jan Michiel Otto juga memberikan pandangannya tentang kepastian hukum dengan mengemukakan beberapa syarat sebagai berikut⁵⁰:

- 1) Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 20

⁵⁰ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 28.

haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.

- 2) Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- 3) Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- 4) Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
- 5) Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Jan Michiel Otto menegaskan bahwa lima unsur kepastian hukum tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum hanya dapat terwujud jika isi atau materi hukum sesuai dengan kebutuhan yang berkembang dalam masyarakat

Jan Michiel Otto juga menyatakan bahwa kepastian hukum hanya dapat tercipta apabila aturan yang dibentuk lahir dari, serta mencerminkan, budaya dan kondisi sosial masyarakat.⁵¹ Pandangan Jan Michiel Otto ini dikenal sebagai konsep *realistic legal certainty*, yakni gagasan bahwa kepastian hukum

⁵¹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* 28-29

yang sejati menuntut adanya keselarasan antara negara dan warganya, di mana keduanya memiliki pemahaman dan orientasi yang sejalan terhadap sistem hukum yang berlaku.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang nyata lebih menonjol pada dimensi yuridis, meskipun penerapannya tetap bergantung pada lima kondisi yang telah disebutkan sebelumnya. Ia juga menekankan bahwa hukum harus ditegakkan oleh lembaga penegak hukum yang berwenang, karena melalui merekalah kepastian hukum dapat dijamin demi terciptanya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Berbeda dari pandangan Gustav Radbruch yang menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo melihat kepastian hukum sebagai suatu jaminan agar hukum dapat berfungsi secara benar. Menurutnya, melalui kepastian hukum, seseorang baru dapat diakui memiliki hak apabila hal tersebut telah ditetapkan melalui suatu putusan hukum yang sah.

Sudikno juga menegaskan bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan dengan nilai keadilan, keduanya tetap merupakan konsep yang berbeda.⁵² Hukum memiliki karakter yang bersifat umum, mengikat seluruh warga, dan berlaku secara menyamaratakan. Sementara itu, keadilan bersifat lebih subjektif, individual, dan tidak selalu dapat diperlakukan sama untuk setiap

⁵² Sudikno Mertokusumo, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UI Press, 2006), 28.

orang. Perbedaan sifat tersebut memperlihatkan bahwa hukum dan keadilan merupakan dua hal yang tidak identik.⁵³

Dengan demikian, kepastian hukum dapat dipahami sebagai penerapan hukum sesuai yang tercantum dalam ketentuan yang ada. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memiliki keyakinan bahwa hukum yang berlaku dapat dilaksanakan. Untuk memahami nilai-nilai kepastian hukum, penting untuk dicatat bahwa nilai tersebut sangat terkait dengan keberadaan hukum positif dan peran negara dalam mengimplementasikan dan menegakkan hukum positif tersebut.⁵⁴

Nusrhasan Ismail menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum melalui peraturan perundang-undangan, diperlukan sejumlah persyaratan yang terkait dengan tatanan internal norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal yang disebutkan oleh Nusrhasan Ismail adalah sebagai berikut⁵⁵:

- 1) Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula.

⁵³ Sudikno Mertokusumo dalam Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2021), 24

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli" 25

⁵⁵ Nusrhasan Ismail dalam Baritim Parjuangan Sinaga, "Filsafat Hukum Mengajarkan Kepastian Hukum", <https://osf.io/preprints/osf/xnpy6> diakses 22 November 2025.

- 2) Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundang-undangan tertentu.
- 3) Adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undangan. Maksudnya, ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan undang-undang tersebut memiliki kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang lainnya.

Selanjutnya, Nusrhasan Ismail menjelaskan bahwa kepastian hukum memerlukan adanya peraturan hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang dan berwibawa.⁵⁶ Dengan demikian, aturan yang disusun tersebut memiliki aspek yuridis serta dapat menjamin kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat atau warganya.

Berdasarkan penjelasan para ahli mengenai teori kepastian hukum, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepastian hukum mencakup beberapa makna, yaitu adanya kejelasan norma, tidak menimbulkan tafsir ganda, tidak bertentangan

⁵⁶Aprilia Silvi Suciana, “*Analisis Yuridis Putusan Lepas oleh Hakim dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN.Sby)*” (Disertasi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nasional, 2023). <https://repository.unas.ac.id>

dengan peraturan lain, serta peraturan tersebut dapat diterapkan secara nyata. Peraturan hukum yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dan memiliki otoritas, dalam hal ini pemerintah, harus bersifat tegas dan transparan sehingga masyarakat dapat memahami makna serta isi dari ketentuan hukum yang telah diberlakukan.

Berdasarkan teori kepastian hukum yang dikemukakan para ahli, hukum tidak boleh bersifat kontradiktif, karena hal tersebut akan menimbulkan keraguan. Kepastian hukum berfungsi sebagai instrumen negara yang jelas, sekaligus menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan nilai-nilai budaya yang berlaku di masyarakat.

C. *Siyasah Dusturiyah*

a. Pengertian *Sisyah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah merupakan cabang dari *fiqh siyasah* yang secara khusus berfokus pada kajian ketatanegaraan serta pembentukan peraturan perundang-undangan dalam sistem kenegaraan. Ruang lingkupnya meliputi pembahasan mengenai konsep konstitusi (*dustur*), termasuk landasan hukum negara serta proses historis lahirnya undang-undang dalam struktur pemerintahan.⁵⁷ Selain itu, *Siyasah dusturiyah* juga meliputi dimensi legislasi, yang mencakup tahapan pembentukan undang-undang serta keterlibatan lembaga-lembaga demokratis dan prinsip *syura* sebagai elemen

⁵⁷ Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada”,*Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*”,(Jakarta:PT Gelora Aksara Pratama,2008), 12

penting dalam proses penyusunan regulasi negara. Selain itu, penelitian ini turut menguraikan konsep dasar mengenai penerapan hukum dalam tradisi *Siyasah*, pola relasi yang bersifat konstruktif antara otoritas pemerintahan dan masyarakat, serta penegasan terhadap hak-hak individu yang harus dijamin keberadaannya.⁵⁸

Secara etimologis, istilah *siyasah* berasal dari akar kata arab – سياسة (ساسة – ساس – يسوس) *sasa, yasusu, siyasatan*), yang mengandung arti mengatur, mengelola, serta memimpin suatu urusan pemerintahan. Makna kebahasaan ini menegaskan bahwa tujuan utama *siyasah* adalah merumuskan kebijakan politik yang diarahkan untuk mencapai kemaslahatan publik (*masalah 'ammah*).⁵⁹

Adapun istilah *dusturiyah* berasal dari bahasa Persia *dusturi*, yang awalnya merujuk kepada individu yang memiliki otoritas dalam politik atau agama. Dalam perkembangan sejarah, istilah tersebut digunakan untuk menyebut tokoh pemuka agama Zoroaster (Majusi). Setelah masuk ke dalam bahasa arab, maknanya mengalami perluasan menjadi asas atau prinsip dasar yang menjadi landasan penyusunan dan pembinaan sistem ketatanegaraan.⁶⁰

⁵⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177.

⁵⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* 15.

⁶⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* 18.

Cara lain untuk menggambarkan *Siyasah Dusturiyah* dapat dipahami sebagai seperangkat aturan ketatanegaraan yang disusun untuk menjaga ketertiban, menciptakan kesejahteraan, dan mengatur dinamika kehidupan masyarakat. Dengan demikian, *fiqh siyasah* merupakan salah satu cabang hukum Islam yang mengkaji mekanisme pengelolaan dan pengaturan kehidupan manusia dalam suatu negara guna mewujudkan kemaslahatan publik. Sumber-sumber hukum yang menjadi rujukan pada dasarnya sama dengan *fiqh siyasah* lainnya, yaitu berlandaskan pada ilmu *ushul fiqh* dan kaidah-kaidah fiqh (*qawa'id fiqhiyyah*).⁶¹ Para ulama mujtahid menggali dasar-dasar hukum Islam dan mengkaji relevansinya dengan struktur kenegaraan serta kehidupan sosial masyarakat dalam *fiqh siyasah*. Dengan landasan pemikiran tersebut, para mujtahid menyadari bahwa dinamika hukum tidak dapat dilepaskan dari perubahan zaman, sehingga mereka tetap terbuka terhadap perkembangan baru dan menghargai perbedaan pandangan.

Terdapat pandangan berbeda mengenai *Fiqh Siyasah Dusturiyah* yang dijelaskan oleh H. A. Djazuli, yang menyatakan bahwa bidang ini mencakup banyak aspek kehidupan yang kompleks. Dari seluruh isu yang dibahas, dua aspek utama dapat diidentifikasi. Pertama, terdapat prinsip-prinsip universal yang diambil dari sumber-sumber Al-Qur'an dan hadis,

⁶¹ H. Abdul Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 47.

maqashid syariah, serta nilai-nilai ajaran Islam yang berfungsi untuk mengatur kehidupan bersama. Prinsip-prinsip ini bersifat tetap dan tidak berubah, meskipun masyarakat mengalami berbagai dinamika. Namun, penerapan aturan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi dan situasi, termasuk hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak semua bisa diubah.

b. Dasar Hukum

Sumber utama dari fiqh dusturiyah adalah Al-Qur'an al-Karim, yang berisi ayat-ayat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kehidupan bersama, serta dalil-dalil umum (*kulliy*) dan semangat ajaran yang ada di dalamnya. Para ulama menyatakan bahwa Al-Qur'an memiliki kedudukan paling tinggi dalam rangkaian sumber hukum, disebabkan oleh sifatnya yang konsisten dan tidak berubah, meskipun keadaan sosial dan zaman terus berkembang. Sumber kedua adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan kepemimpinan (*imamah*) dan kebijakan yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dalam pelaksanaan hukum di wilayah Arab.⁶²

Selain itu, ketiga ada juga metode yang digunakan oleh Khulafa al-Rasyidin dalam menjalankan pemerintahan. Meskipun pendekatan mereka berbeda, terdapat kesamaan dalam tujuan kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat, dan setiap metode tetap harus sesuai dengan karakter masing-masing. Selanjutnya, yang keempat adalah hasil ijtihad

⁶² H. Abdul Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* 28.

para ulama. Dalam fiqh dusturi, ijtihad ini sangat penting untuk memahami nilai-nilai dan prinsip-prinsip *fiqh siyasah dusturiyah*, serta dalam proses pembuatan undang-undang. Dalam usaha mencapai kemaslahatan bagi umat muslim, hal ini juga berarti memastikan bahwa hak-hak mereka terjamin dan terpelihara dengan baik.

Sumber yang kelima adalah adat kebiasaan suatu masyarakat yang sejalan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis, yang dapat diterima sebagai bagian dari hukum yang berlaku. Kebiasaan yang tidak tertulis ini biasa dirujuk sebagai konvensi. Dalam beberapa situasi, adat tersebut dapat dijadikan ketentuan tertulis. Agar sebuah adat dapat diterima sebagai hukum, terdapat persyaratan tertentu yang perlu diperhatikan.⁶³ Berikut adalah salah satu ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai *Siyasah Dusturiyah*, yaitu terdapat dalam surat an-Nisa ayat 59.

فَإِنْ مِمَّنْكَ الْأَمْرِ وَالرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا أَمْثُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
تُؤْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهُ إِلَى فَرُدُّهُ شَيْءٍ فِي نَنَّا عُنْم
تَأْوِيلًا □ وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ الْآخِرُ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".⁶⁴

⁶³ H. Abdul Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* 29-30.

⁶⁴ "Qur'an NU Online," diakses 10 Oktober 2025 <https://quran.nu.or.id/an-nisa/59>

Berdasarkan ayat diatas, ketaatan kepada Allah, Rasul, dan ulil amri menjadi prinsip utama dalam menjaga ketertiban dan stabilitas kehidupan umat. Ayat tersebut memberikan landasan bahwa setiap persoalan yang menimbulkan perselisihan harus dikembalikan kepada sumber otoritas hukum, yaitu Al-Qur'an dan sunnah, sehingga penyelesaian konflik dilakukan melalui mekanisme yang sah dan berkeadilan. Dengan demikian, apabila muncul kelompok atau pihak tertentu yang enggan menaati ketentuan tersebut dan justru menimbulkan kekacauan, maka tindakan tegas dari pemerintah dapat dibenarkan dalam rangka menjaga kemaslahatan umum.

Hal ini sejalan dengan fungsi ulil amri sebagai pemegang otoritas yang berkewajiban menegakkan hukum, melindungi masyarakat, serta menghentikan segala bentuk tindakan yang mengancam keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, penegakan aturan menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa konflik tidak meluas dan agar pihak-pihak yang berbuat kerusakan dapat kembali kepada ketentuan yang benar.

c. Pembagian *Siyasah Dusturiyah*

Fiqh siyasah dusturiyah dapat dibagi menjadi beberapa bidang⁶⁵:

- 1) Bidang *Siyasah Tasyri'iyah*, yang mencakup persoalan ahlu hali walaqdi, yakni perwakilan dalam hal rakyat serta hubungan antara

⁶⁵ H. Abdul Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* 48.

Muslim dan non-Muslim dalam suatu negara. Ini meliputi Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.

- 2) Bidang *Siyasah Tanfidiyah*, yang meliputi persoalan imamah, bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan aspek lainnya.
- 3) Bidang *Siyasah Qadlaiyah*, yang berfokus pada masalah-masalah dalam peradilan.
- 4) Bidang *Siyasah Idariyah*, yang mencakup pembahasan mengenai masalah administratif dan kepegawaian.

d. Prinsip-prinsip *Siyadah Dusturiyah*

Dalam memahami prinsip-prinsip *fiqih siyasah* dari sudut pandang Muhammad Salim Awwa, terdapat sebagai berikut⁶⁶:

1) Prinsip *Asy-Syuara* (Musyawarah)

Istilah *syuara* berasal dari bahasa Arab, yang merujuk pada tindakan berunding atau berdiskusi untuk mencapai kesepakatan dengan bijaksana. Dalam sejarah Islam, musyawarah telah diterapkan dalam berbagai aspek, termasuk pengambilan keputusan politik, penyelesaian konflik, dan perumusan hukum. Praktik musyawarah ini sudah terlihat sejak masa Rasulullah SAW dan para sahabat, contohnya saat pemilihan Abu Bakar

⁶⁶ Achmad Muzaki, Zefry Luttadinata, Auliya Eka Putri, Maya Ginti Kirana, Rudhlotun Nur Jannah, Muhammad Daniar Firdaus, dan Mukhamad Rifa'i, "Politik Identitas dalam Pemilu di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah," *Pascasarjana IAIN Kediri*, Vol. 7 (November 2024), 40.

sebagai khalifah pertama. Selain itu, Piagam Madinah yang merupakan konstitusi yang maju pada zamannya juga mengedepankan musyawarah sebagai prinsip yang mendasari demokrasi di Madinah.

2) Prinsip *Al-Adl* (Keadilan)

Keadilan merupakan prinsip dasar yang mengatur perlakuan adil terhadap setiap individu sesuai dengan hak-haknya. Dalam Islam, prinsip ini sangat penting dan merupakan bagian integral dari *fiqih siyasah*. Al-Qur'an juga menegaskan tentang keadilan melalui beberapa ayat, salah satunya terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 8.

3) Prinsip *Al-Hurriyah* (Kebebasan)

Di dalam *fiqih siyasah*, kebebasan mencakup berbagai aspek seperti kebebasan beragama, berekspresi, berserikat, dan kebebasan politik. Namun, kebebasan dalam ajaran Islam tidak memandang kebebasan sebagai sesuatu yang tanpa batas. Meskipun hak kebebasan diberikan kepada setiap individu untuk menggunakan hak-haknya, mereka tetap berkewajiban menghormati kepentingan orang lain dan menjaga keseimbangan antara kebebasan pribadi dan hak sesama.

4) Prinsip *Al-Musawah* (Persamaan)

Prinsip persamaan berfungsi sebagai pedoman dalam sistem hukum yang memastikan bahwa hak setiap individu dilindungi dan ditegakkan. Dalam *fiqih siyasah*, prinsip ini menekankan kesetaraan dan menolak diskriminasi di antara semua warga negara.

5) Prinsip *Amanah* (Tanggung jawab)

Prinsip *amanah* berkaitan dengan tanggung jawab dan integritas dalam melaksanakan kekuasaan serta kewajiban untuk memelihara kebijakan oleh para pemimpin.

Terdapat pada uraian di atas, *Siyasah Dusturiyah* merupakan bagian dari *Fiqh Siyasah* yang secara khusus mengkaji persoalan ketatanegaraan, terutama yang berkaitan dengan proses pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Kajian ini menitik beratkan pada prinsip-prinsip mendasar mengenai bentuk pemerintahan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak warga negara, serta mekanisme pembagian kekuasaan dalam suatu negara.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis perimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 62/PUU-XXII/2024 terkait penghapusan *Presidential Threshold*.

Salah satu ciri utama dari negara hukum modern adalah paham konstitusionalisme, yaitu prinsip yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan melindungi hak-hak warga negara. Konstitusionalisme ini diwujudkan melalui adanya konstitusi. Konstitusi pada dasarnya identik dengan Undang-Undang Dasar (UUD).⁶⁷ Berdasarkan pemahaman tersebut, Indonesia sebagai negara hukum modern secara tegas mengadopsi paham konstitusionalisme, yang tampak dalam adanya Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar negara.

Untuk memperkuat penerapan prinsip konstitusionalisme ini, setelah amandemen UUD 1945, Indonesia membentuk lembaga peradilan konstitusional yang dikenal sebagai Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga ini memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan konstitusi, sesuai yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 mengenai kewenangannya yang berbunyi⁶⁸:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga

⁶⁷ Indah Sari, “Konstitusi sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 9, No. 1 (September 2018), 43.

⁶⁸ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1) mengatur tentang empat kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK)

negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Dalam pasal tersebut ketentuan dalam pasal tersebut menegaskan bahwa MK merupakan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap norma-norma hukum, yang sering disebut sebagai *judicial review*.⁶⁹ Yang memungkinkan MK menilai kesesuaian norma hukum dengan UUD 1945. Dalam praktiknya, MK menunjukkan sikap proaktif dan progresif, terutama dalam membatalkan ketentuan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi.

Perubahan sistem ketatanegaraan setelah amandemen juga berdampak pada mekanisme pemilihan presiden. Sebelum tahun 2001, presiden dipilih oleh MPR. Setelah amandemen ketiga, Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa presiden dipilih langsung oleh rakyat.⁷⁰ Seiring itu, muncul kebutuhan politik untuk menyederhanakan jumlah pasangan calon presiden sehingga lahir konsep *presidential threshold*.

Secara historis, pengaturan mengenai pemilihan presiden di Indonesia dirumuskan lebih komprehensif melalui berbagai Undang-Undang Pemilu. Regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan Pilpres dari tahun 2004 hingga

⁶⁹ *Judicial review* merupakan mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga peradilan untuk memastikan tidak ada peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dikutip dari Tiara Amanda Putri “*Arti Judicial Review, Legislative Review dan Executive Review*” JDIH Kabupaten Aceh Timur, 30 Januari 2025 <https://jdih.acehtimurkab.go.id/dih/download/produk-hukum/cab81777-b90c-4834-8fd5-88ee1921dfa3>

⁷⁰ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 6A ayat (1) mengatur tentang pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat dalam satu pasangan

2019 mencakup UU Nomor 23 Tahun 2003, UU Nomor 42 Tahun 2008, dan UU Nomor 7 Tahun 2017. Ketiga undang-undang ini tidak hanya mengatur tata cara pemilihan presiden, tetapi juga mencakup ketentuan mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, yang dikenal sebagai *Presidential Threshold*. Ketentuan ini memicu perdebatan, terutama terkait dasar konstitusionalnya, mengingat UUD 1945 tidak secara eksplisit mengatur hal tersebut.

Presidential Threshold pertama kali diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2003, yang mensyaratkan agar partai politik atau koalisi memiliki minimal 15% kursi DPR atau 20% suara sah nasional untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.⁷¹ Ketentuan ini muncul melalui diskusi panjang di DPR, khususnya mengenai legitimasi konstitusional dan alasan penetapan angka ambang batas yang dianggap kurang solid.

Dalam keputusan Sidang Paripurna DPR tahun 2008, ambang batas diubah menjadi 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional, sesuai Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008. Ketentuan ini diterapkan pada Pemilu 2009, saat pemilu legislatif dan presiden masih dilakukan secara terpisah, sehingga perhitungan didasarkan pada hasil Pemilu Legislatif 2009.⁷²

Pada Pemilu 2014, pengaturan ambang batas tidak mengalami perubahan karena revisi UU Pilpres tidak berhasil disetujui. Draf revisi bahkan

⁷¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

⁷² Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

tidak sempat dibahas di Sidang Paripurna dan dihentikan resmi pada 3 Oktober 2013. Dengan demikian, Pilpres 2014 tetap mengacu pada UU No. 42 Tahun 2008 dengan ambang batas 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional berdasarkan hasil Pileg 2014.⁷³

Menjelang Pemilu 2019, ketentuan Presidential Threshold tetap ditetapkan pada 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional sesuai UU No. 7 Tahun 2017. Namun, ambang batas kali ini dihitung berdasarkan hasil Pileg 2014, karena Pemilu 2019 diadakan secara serentak dan hasil dari Pemilu Legislatif 2019 belum tersedia pada saat pencalonan presiden.⁷⁴ Berikut adalah tabel yang merangkum perkembangan pengaturan Presidential Threshold di Indonesia sejak diberlakukan hingga dihapus pada tahun 2024:

Tabel 3.1

Presentase Pengaturan Presidential Threshold di Indonesia

Tahun	Peraturan	Presentase Ambang Batas	Keterangan
1999	Tidak diatur	-	Presiden dipilih oleh MPR
2004	UU No. 23 Tahun 2003	15% kursi DPR / 20% suara sah nasional.	Pemilu presiden langsung pertama
2009	UU No. 42 Tahun 2008	20% kursi DPR / 25% suara sah nasional	Pemilu legislatif dan presiden terpisah

⁷³ Saldi Isra, *Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat* (Jakarta: Themis Publishing, 2017), 19.

⁷⁴ Beamezar Daffa Alkautsar, “*Politik Hukum Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan Sistem Proporsional Terbuka*” Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (2024).

2014	UU No. 42 Tahun 2008	20% kursi DPR / 25% suara sah nasional	Rencana revisi gagal disetujui
2019	UU No. 7 Tahun 2017	20% kursi DPR / 25% suara sah nasional (hasil pileg 2014)	Pemilu serentak pertama
2024	Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024	Dihapus	MK menyatakan bertentangan dengan UUD 1945

Berdasarkan uraian tersebut, sejarah *judicial review* di Indonesia bermula setelah amandemen UUD 1945 yang melahirkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga mandiri dengan wewenang untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, menggantikan peran MPR yang sebelumnya jarang menjalankan fungsi tersebut. Proses pengujian hukum ini dilakukan secara sentral, beriringan dengan Mahkamah Agung yang mengawasi pengujian terhadap peraturan di bawah undang-undang.

Dalam konteks pemilihan presiden, ketentuan mengenai ambang batas pencalonan (*Presidential Threshold*) pertama kali ditetapkan dalam UU No. 23 Tahun 2003, yang memerlukan minimal 15% kursi DPR atau 20% suara sah nasional. Angka tersebut kemudian dinaikkan menjadi 20% kursi DPR atau 25% suara sah melalui UU No. 42 Tahun 2008 dan tetap dipertahankan dalam UU No. 7 Tahun 2017. Meskipun ketentuan ini sering menimbulkan kontroversi karena tidak disebutkan secara jelas dalam UUD 1945 dan dianggap

membatasi persaingan politik, aturan ini terus diterapkan hingga akhirnya dihapus oleh MK pada tahun 2024.

Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting dalam memastikan keseimbangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sejak didirikan pada 13 Agustus 2003, lembaga ini telah mengeluarkan berbagai keputusan yang membatalkan ayat, pasal, atau bagian tertentu dari undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan UUD 1945.⁷⁵ Dalam pelaksanaannya, Mahkamah Konstitusi sering kali menunjukkan pendekatan yang proaktif dan progresif dalam mengevaluasi serta membatalkan ketentuan-ketentuan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi

Hal ini terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, di mana MK menunjukkan sikap progresif, tidak hanya berfungsi sebagai penguji norma undang-undang terhadap UUD, tetapi juga berkontribusi dalam melindungi hak-hak konstitusional bagi setiap warga negara.

Namun, MK tidak selalu memiliki kesempatan untuk membatalkan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dalam berbagai kasus, MK menerapkan prinsip *judicial restraint* atau sikap menahan diri saat melakukan pengujian norma, dengan alasan bahwa ketentuan tersebut berada di ranah *open legal policy* atau kebijakn hukum terbuka, yang merupakan

⁷⁵ Wizdan Ulum, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang,” STEKOM, 28 Mei 2025, diakses 22 November 2025, <https://stekom.ac.id/artikel/peran-mahkamah-konstitusi-dalam-menjaga-konstitusionalitas-undang-undang>

tanggung jawab pembuat undang-undang.⁷⁶ Hal ini terlihat, contohnya, dalam pengaturan ambang batas pencalonan atau yang dikenal sebagai *presidential threshold*.

Sejak diberlakukan, ketentuan *presidential threshold* telah menjadi objek *judicial review* sebanyak 33 kali.⁷⁷ Mayoritas permohonan tersebut berakhir dengan amar *tidak dapat diterima* atau *ditolak*, karena alasan kedudukan hukum pemohon maupun pertimbangan MK yang tetap menempatkan *presidential threshold* sebagai *open legal policy*. Ringkasan perkara tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Permohonan Presidential Threshold Judicial Review di Mahkamah Konstitusi

No.	Nomer Perkara	Amar Putusan
1.	44/PUU/-XV/2017	Tidak dapat diterima
2.	53/PUU-XV/2017	Dikabulkan Sebagian
3.	59/PUU-XV/2017	Ditolak
4.	70/PUU-XV/2017	Tidak dapat diterima
5.	71/PUU-XV/2017	Tidak dapat diterima

⁷⁶ Dwiky Arief Darmawan dan Andy Usmina Wijaya, “Teori *Opened Legal Policy* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023,” *Gorontalo Law Review*, Vol. 7, No. 1 (April 2024), 112

⁷⁷ Hasibuan, M. Fadly dan Rumesten, Iza. “Reorientasi Kewenangan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Berdasarkan Prinsip Supremasi Konstitusi.” *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 22, No. 2 (Desember 2023) <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ekspose/article/download/2713/pdf/13587>

6.	72/PUU-XV/2017	Tidak dapat diterima
7.	49/PUU-XVI/2018	Ditolak
8.	50/PUU-XVI/2018	Tidak dapat diterima
9.	54/PUU-XVI/2018	Ditolak
10.	58/PUU-XVI/2018	Tidak dapat diterima
11.	61/PUU-XVI/2018	Tidak dapat diterima
12.	92/PUU-XVI/2018	Tidak dapat diterima
13.	35/PUU-XVIII/2020	Ditarik kembali
14.	74/PUU-XVIII/2020	Tidak dapat diterima
15.	44/PUU-IXI/2021	Tidak dapat diterima
16.	66/PUU-IXI/2021	Tidak dapat diterima
17.	68/PUU-IXI/2021	Tidak dapat diterima
18.	70/PUU-IXI/2021	Tidak dapat diterima
19.	5/PUU-XX/2022	Tidak dapat diterima
20.	6/PUU-XX/2022	Tidak dapat diterima
21.	7/PUU-XX/2022	Tidak dapat diterima
22.	8/PUU-XX/2022	Tidak dapat diterima
23.	9/PUU-XX/2022	Tidak dapat diterima
24.	11/PUU-XX/2022	Tidak dapat diterima
25.	13/PUU-XX/2022	Ditarik kembali
26.	16/PUU-XX/2022	Tidak dapat diterima

27.	20/PUU-XX/2022	Tidak dapat diterima
28.	21/PUU-XX/2022	Tidak dapat diterima
29.	52/PUU-XX/2022	Ditolak
30.	73/PUU-XX/2022	Ditolak
31.	16/PUU-XXI/2023	Tidak dapat diterima
32.	80/PUU-XXI/2023	Tidak dapat diterima
33.	129/PUU-XXI/2023	-


(Sumber: Diolah penulis dari *Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 62/PUU-XXII/2024*)

Berdasarkan penjelasan di atas, selama bertahun-tahun, setidaknya 33 permohonan *judicial review* telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas ketentuan ini. Namun, Mahkamah Konstitusi secara konsisten menolak permohonan-permohonan tersebut. Dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi mengejutkan banyak pihak dengan mengabulkan permohonan terkait *Presidential Threshold*. Perubahan sikap Mahkamah ini menarik perhatian publik karena menimbulkan pertanyaan mendasar tentang dasar pertimbangan hukum yang mendasari pergeseran tersebut.

Dengan demikian, gugatan terhadap ambang batas pencalonan presiden mendorong Mahkamah Konstitusi untuk meninjau kembali aturan ini, mencerminkan aspirasi publik dan keraguan dari politisi mengenai keabsahannya. Situasi ini menunjukkan bahwa ketentuan *Presidential*

Threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu telah menjadi semacam titik buta dalam demokrasi, akibat kurangnya perhatian dari partai politik dan kegagalan lembaga-lembaga demokrasi dalam menciptakan pemilihan presiden yang kompetitif. Berikut adalah penyajian data mengenai Kategori Amar Putusan dalam perkara Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024 yang berkaitan dengan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.⁷⁸

Gambar 1.1. Kategori Amar Putusan dalam Perkara *Presidential Threshold* berdasarkan Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024



(Sumber: Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan No. 62/PUU-XXII/2024* www.mkri.id)

Berdasarkan data perkara yang berkaitan dengan Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024, mayoritas permohonan berakhir dengan amar *tidak dapat diterima* sebanyak (23 perkara). Adapun sisanya terdiri dari (4 perkara) *ditolak*, (1 perkara) dengan amar *ditolak dan tidak dapat diterima*, serta (3 perkara) yang *ditarik kembali*. Menurut Zainal Arifin Mochtar, sebelum adanya putusan ini,

⁷⁸ Tercantum dalam Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024*, 54-56

Mahkamah Konstitusi telah memeriksa sedikitnya 33 permohonan uji materi atau *judicial review* terhadap Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.⁷⁹ Melalui proses panjang tersebut, akhirnya MK memutuskan untuk mengabulkan permohonan dan meniadakan ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*), yang menjadi tonggak penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.

Perubahan sikap Mahkamah Konstitusi tetap konsisten dengan prinsip *legal reasoning*, karena keputusan tersebut didasarkan pada penilaian kritis terhadap dampak negatif dari penerapan *presidential threshold*. Putusan ini juga mencerminkan refleksi mendalam Mahkamah mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia. Dalam konteks *presidential threshold*, sebagaimana dijelaskan oleh J. Mark Payne, dalam sistem presidensial, ambang batas seharusnya menjadi syarat untuk keterpilihan, bukan syarat pencalonan. Artinya, konsep ambang batas seharusnya merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945.⁸⁰

Ketentuan syarat ambang batas seharusnya berlaku sebagai ketentuan untuk terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden, bukan sebagai syarat pencalonan. Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun

⁷⁹ Ady Thea DA, "Soal Hapus Presidential Threshold, Akademisi FH UGM Ini Sebut MK Sebagai 'Makhluk Politik'," *Hukumonline*, 13 Januari 2025, diakses 28 Oktober 2025 <https://www.hukumonline.com/berita/a/soal-hapus-presidential-threshold--akademisi-fh-ugm-ini-sebut-mk-sebagai-makhluk-politik-lt6784b4319cb8c/>

⁸⁰ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 6A ayat (3) mengatur tentang pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya.

2017 tentang Pemilu tidak dapat dikategorikan sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), karena justru menambahkan batasan baru yang tidak tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang menjadi norma dasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam menjalankan tugas pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 57 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu menentukan apakah suatu pasal, ayat, bagian, atau seluruh norma dalam undang-undang bertentangan dengan konstitusi. Berdasarkan kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan permohonan tidak diterima, ditolak, atau dikabulkan. Apabila permohonan dikabulkan, Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi sebagai penghapus atau pembatal norma (*negative legislator*).⁸¹ Karena memiliki fungsi ini, Mahkamah Konstitusi sering dianggap sebagai pembentuk undang-undang secara negatif, berbeda dengan peran legislatif yang membentuk undang-undang secara positif.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* tidak diperkenankan memuat ketentuan yang bersifat mengatur, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Mahkamah

⁸¹ Adena Fitri Puspita Sari dan Purwono Sungkono Raharjo “Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator dan Positive Legislator*” *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume 1, Nomor 1, (2022).

Konstitusi tidak melampaui kewenangannya dengan mencampuri tugas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai *positive legislator*, yaitu dengan tidak merumuskan norma baru atas norma yang telah dibatalkan.

Kewenangan utama Mahkamah Konstitusi terletak pada pelaksanaan fungsi pengujian atau *judicial review* terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dalam Putusan No. 62/PUU-XXII/2024, amar putusan menunjukkan apakah keputusan tersebut mencerminkan peran Mahkamah sebagai *negative legislator* atau *positive legislator*. Dalam putusan tersebut, amar putusan menyebutkan hal-hal sebagai berikut⁸²:

“1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.”

Dalam amar putusan tersebut, tidak terdapat ketentuan yang bersifat mengatur sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menjalankan perannya sebagai *negative legislator*, karena putusan hanya membatalkan norma Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017. Akibatnya, terjadi kekosongan hukum

⁸² Tercantum dalam Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024*, 277

yang menuntut lembaga legislatif, dalam hal ini DPR, untuk segera melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap putusan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024 mencerminkan peran MK sebagai *negative legislator*, yang membatalkan norma Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 mengenai *Presidential Threshold* tanpa menggantinya dengan ketentuan baru, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang menjadi tanggung jawab DPR untuk diharmonisasi. Putusan ini menunjukkan sikap progresif MK dalam melindungi hak konstitusional warga negara dan menegakkan prinsip konstitusionalisme, sekaligus menegaskan bahwa syarat ambang batas seharusnya terkait keterpilihan, bukan pencalonan presiden, sehingga penerapan *Presidential Threshold* sebelumnya bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, keputusan ini menandai tonggak penting dalam sejarah pemilihan presiden di Indonesia dan menekankan perlunya keseimbangan antara *judicial review* dan pembentukan undang-undang oleh legislatif.

B. Implikasi hukum Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 terhadap stabilitas pemerintahan di Indonesia.

Menurut Islamy sebagaimana yang dikutip oleh Andewi Suhartini, implikasi dipahami sebagai segala bentuk hasil atau keluaran yang muncul akibat adanya proses perumusan sebuah kebijakan. Dengan kata lain, implikasi merujuk pada dampak maupun konsekuensi yang timbul ketika suatu kebijakan

atau kegiatan diterapkan. Sementara itu, Silalahi menyatakan bahwa implikasi merupakan efek yang terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan suatu program atau kebijakan, baik dalam bentuk pengaruh positif maupun negatif bagi pihak-pihak yang menjadi sasaran dari pelaksanaannya.⁸³

Berdasarkan uraian di atas, implikasi hukum pada dasarnya merupakan konsekuensi yuridis yang timbul sebagai akibat diberlakukannya suatu norma, kebijakan, atau putusan pengadilan, yang kemudian memengaruhi struktur, fungsi, maupun hubungan hukum antar pihak dalam suatu sistem hukum.⁸⁴ Implikasi hukum tidak hanya mencerminkan perubahan terhadap kepastian dan keberlakuan norma, tetapi juga menuntut adanya penyesuaian terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan, penyusunan regulasi, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.

Penghapusan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tidak hanya menghilangkan satu norma undang-undang, tetapi juga menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap konstruksi pengaturan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelum putusan tersebut, pencalonan presiden bergantung pada hasil pemilu legislatif sebelumnya, sehingga konfigurasi politik parlemen menjadi faktor penentu

⁸³ Andewi Suhartini, “*Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi*” 10, no. 1 (2010): 42–43.

⁸⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019), hlm. 57.

akses pencalonan. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi, mekanisme pencalonan kembali pada rumusan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tanpa syarat kuantitatif berupa persentase kursi maupun suara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 pada dasarnya hanya menghapus keberlakuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tanpa sekaligus memberikan pengaturan pengganti mengenai mekanisme pembatasan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai negative legislator yang berwenang membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi, namun tidak membentuk norma baru secara rinci. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan pengaturan (*vacuum of norm*) dalam hukum pemilu, khususnya terkait batasan jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.⁸⁵

Dari perspektif teori kepastian hukum sebagaimana dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo, suatu norma hukum harus jelas, tidak multitafsir, dan dapat dilaksanakan secara konsisten.⁸⁶ Ketika ketentuan syarat pencalonan presiden dihapus tanpa norma pengganti, maka muncul keadaan kekosongan

⁸⁵ Lutfi Nur Lana & Muhammad Ngazis, "Study Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024: Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pemilihan Umum di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 2024.

⁸⁶ Keysha Nashwa Aulia, Ayu Lestari, Lika Mulki Latief, dan Noerma Kurnia Fajarwati, "Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum dalam Pandangan Ilmu Komunikasi," *Jurnal Sains Student Research* Vol. 2, No. 1 (Februari 2024) <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i1.1006>

norma (*vacuum of norm*) yang berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum bagi peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu, terutama dalam menentukan batasan, syarat, dan prosedur pencalonan.⁸⁷ Oleh karena itu ketidakpastian ini dapat berdampak pada stabilitas pemerintahan, khususnya dalam proses transisi menuju pemilu berikutnya. Jika tidak ada aturan yang jelas, sengketa antar partai atau antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sangat mungkin terjadi, yang akan mengganggu stabilitas politik nasional. Ketidakpastian tersebut tidak secara langsung memengaruhi kedudukan konstitusional Presiden, namun berpotensi mengganggu proses penyelenggaraan pemilu yang pada akhirnya dapat mempengaruhi stabilitas politik pada tahap awal pemerintahan.

Ketiadaan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan praktis dan konstitusional. Secara teoritis, seluruh partai politik peserta pemilu memiliki hak konstitusional yang sama untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Apabila tidak terdapat pembatasan tertentu, maka seluruh partai politik dapat mengusulkan calon masing-masing. Dalam sistem multipartai Indonesia yang jumlah partai politiknya relatif banyak, kondisi tersebut berpotensi menghadirkan jumlah pasangan calon yang sangat besar sehingga dapat menimbulkan kebingungan pemilih, meningkatkan fragmentasi politik, serta memperpanjang proses kompetisi politik.

⁸⁷ Nur Alfi Rahmayanti & Ikhsan Fatah Yasin, “*Implikasi Putusan MK No. 62 Tahun 2024 Terkait Penghapusan Presidential Threshold*,” *Taruna Law: Journal of Law and Syariah* (2024).

Situasi demikian tidak secara langsung bertentangan dengan prinsip demokrasi, namun berpotensi mengganggu efektivitas penyelenggaraan pemilu dan stabilitas politik pada masa transisi pemerintahan. Oleh karena itu, penghapusan *presidential threshold* tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan akan pengaturan pembatasan pencalonan presiden, melainkan menggeser bentuk pengaturannya. Pembatasan tersebut tidak lagi berbentuk ambang batas perolehan kursi atau suara hasil pemilu sebelumnya, tetapi dapat dirumuskan dalam bentuk kriteria lain yang tetap sejalan dengan konstitusi.

Perubahan tersebut berdampak langsung terhadap sistem kandidasi presiden. Sebelumnya, sistem pencalonan bersifat terbatas karena hanya partai politik tertentu yang memiliki peluang mengusulkan pasangan calon. Setelah penghapusan *presidential threshold*, setiap partai politik peserta pemilu memiliki kedudukan konstitusional yang setara dalam mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini menunjukkan pergeseran sistem pencalonan dari berbasis kekuatan parlemen menuju berbasis kompetisi elektoral. Dengan demikian, proses seleksi kepemimpinan nasional tidak lagi ditentukan oleh konfigurasi kekuatan partai di parlemen, melainkan oleh pilihan rakyat dalam pemilihan umum.

Di sisi lain, penghapusan *presidential threshold* juga membawa implikasi politis. Miriam Budiardjo menyatakan bahwa salah satu ciri demokrasi yang sehat adalah adanya peluang yang setara bagi aktor politik

untuk berkompetisi.⁸⁸ Dengan tidak adanya *presidential threshold*, partai politik kecil maupun partai baru dapat mengajukan pasangan capres dan cawapres, yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan karena keterbatasan suara dan kursi. Namun, perlu disadari bahwa peningkatan jumlah calon presiden memiliki konsekuensi terhadap dinamika politik. Sistem presidensial yang digabungkan dengan sistem multipartai cenderung menghadirkan fragmentasi dukungan politik yang dapat melemahkan stabilitas pemerintahan.⁸⁹ Ketika banyak calon bersaing, suara pemilih akan terpecah, sehingga kemungkinan terjadinya pemilu dua putaran semakin besar. Hal ini dapat memperpanjang periode kompetisi politik sekaligus mempertajam polarisasi di masyarakat.

Penghapusan *presidential threshold* sering dipersepsikan berkaitan langsung dengan stabilitas pemerintahan. Namun dalam sistem presidensial, stabilitas pemerintahan tidak ditentukan oleh pembatasan administratif pencalonan presiden. Stabilitas presidensial bersumber dari legitimasi langsung Presiden yang diperoleh melalui pemilihan umum serta masa jabatan yang tetap. Dukungan parlemen bukan merupakan syarat keberlakuan kekuasaan Presiden secara konstitusional, melainkan faktor politik dalam praktik

⁸⁸ Rahmat Teguh Santoso Gobel, “*Analisis Yuridis Presidential Threshold dalam Undang-Undang Pemilu Presiden dan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Pemilu Tahun 2019*” Tesis, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016/2017

⁸⁹ Syahdina Diva Azahwa, Bintang Aura Mayesa Putri, Angelia Stephanie Vadia, Huwayda Rahmania, Fadhia Chalisha Adzzahra, dan Restu Rahmawati, “*Implikasi Sistem Presidensial dengan Konsep Multipartai Terhadap Stabilitas Politik di Indonesia pada Pemilu 2024*,” Indonesian Journal of Law and Justice, Vol. 2, No. 4 (2025): 1–13

pemerintahan.⁹⁰ Oleh karena itu, banyak atau sedikitnya calon presiden tidak secara otomatis menentukan stabilitas pemerintahan.

Stabilitas pemerintahan lebih tepat dipahami sebagai kemampuan Presiden menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif, khususnya dalam penyusunan kebijakan, pembentukan undang-undang, serta pengelolaan hubungan dengan lembaga legislatif. Stabilitas tersebut bergantung pada hubungan kerja antara Presiden dan parlemen setelah pemilu berlangsung, bukan pada pembatasan jumlah calon presiden pada tahap pencalonan.

Sehubungan dengan hal itu, stabilitas pemerintahan ke depan tidak bergantung pada keberadaan ambang batas pencalonan presiden, melainkan pada kualitas sistem kepartaian dan budaya politik. Dalam sistem presidensial multipartai, pemerintahan yang stabil hanya dapat tercapai apabila partai politik menjalankan fungsi representasi, kaderisasi, serta pembentukan koalisi secara rasional. Ambang batas administratif hanya mempengaruhi jumlah kandidat, tetapi tidak menentukan efektivitas hubungan antara eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu, stabilitas pemerintahan lebih ditentukan oleh profesionalitas partai politik dan kedewasaan praktik demokrasi daripada oleh pengaturan angka ambang batas.

Dengan demikian, implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tidak berhenti pada penghapusan norma lama, tetapi juga menimbulkan

⁹⁰ Takhasasu Adkha, "Urgensi Presidential Threshold dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia" Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, (2019).

kebutuhan pembentukan norma baru guna mengantisipasi potensi ketidakpastian hukum serta menjaga stabilitas pemerintahan dalam sistem presidensial Indonesia.

Dalam konteks hukum tata negara, kondisi ini menunjukkan perlunya pembentukan norma baru oleh pembentuk undang-undang sebagai bentuk *ius constituendum*.⁹¹ Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 perlu merumuskan kembali mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dengan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional warga negara dan kebutuhan stabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, kebutuhan pengaturan baru tidak semata-mata berkaitan dengan teknis pemilu, melainkan sebagai upaya menjaga stabilitas pemerintahan dalam sistem presidensial setelah penghapusan *presidential threshold*.

Pengaturan tersebut dapat berupa kriteria administratif tertentu, misalnya persyaratan pengalaman kepesertaan pemilu sebelumnya, dukungan minimal partai politik, atau mekanisme verifikasi yang rasional, tanpa kembali pada model *presidential threshold* berbasis persentase kursi DPR. Dalam perumusan norma baru tersebut, pembatasan pencalonan presiden sebaiknya tidak lagi didasarkan pada persentase perolehan kursi atau suara hasil pemilu

⁹¹ *Ius constituendum* merupakan konsep hukum yang merujuk pada hukum yang diharapkan berlaku di masa mendatang atau hukum yang seharusnya dibentuk untuk menggantikan ketentuan hukum yang berlaku saat ini yang dikutip oleh Achmad Badarus Syamsi, “*Transformasi Hukum Ekonomi Islam sebagai Ius Constituendum menjadi Ius Constitutum*,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 5 <https://journal.trunojoyo.ac.id>

sebelumnya sebagaimana *presidential threshold*, melainkan pada kriteria rasional yang tetap menjamin kesetaraan kesempatan politik sekaligus menjaga efektivitas sistem pemilu.

Pembentuk undang-undang dapat menetapkan syarat administratif, antara lain bahwa partai politik pengusul telah menjadi peserta pemilu pada periode sebelumnya, atau pencalonan diajukan oleh lebih dari satu partai politik melalui mekanisme koalisi. Ketentuan demikian bertujuan mencegah munculnya jumlah pasangan calon yang terlalu banyak, tanpa menghilangkan hak konstitusional partai politik untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, pengaturan tersebut berfungsi sebagai instrumen ketertiban pemilu, bukan sebagai pembatasan hak politik, sehingga tetap sejalan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Secara hukum tata negara, penghapusan *presidential threshold* justru mengembalikan pengaturan pemilihan presiden kepada norma konstitusi. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tidak menentukan adanya batas persentase kursi atau suara sebagai syarat pencalonan.⁹² Oleh karena itu, penambahan syarat kuantitatif melalui undang-undang sebelumnya mempersempit ruang pelaksanaan norma konstitusi serta berimplikasi pada pembatasan hak politik warga negara untuk dipilih. Putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya menegaskan kembali prinsip kedaulatan rakyat dengan memberikan

⁹² Lutfi Nur Lana dan Muhammad Ngazis, “*Study Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024: Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pemilihan Umum di Indonesia*,” Jurnal Ilmiah Sultan Agung, 2024, hlm. 9–11.

kesempatan yang setara kepada seluruh partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan hal tersebut, penghapusan *presidential threshold* dapat dipahami sebagai konsekuensi dari demokrasi konstitusional. Pembatasan hak politik warga negara hanya dapat dilakukan apabila diperintahkan secara tegas oleh konstitusi. Karena UUD 1945 tidak mengatur ambang batas pencalonan presiden, maka penghapusan ketentuan tersebut merupakan pengembalian pelaksanaan pemilihan presiden kepada prinsip kedaulatan rakyat. Dengan demikian, penghapusan *presidential threshold* tidak secara langsung menentukan kekuatan atau kelemahan sistem presidensial, melainkan bagian dari proses penyesuaian sistem ketatanegaraan Indonesia terhadap desain konstitusionalnya.

C. Pandangan *Siyasah Dusturiyah* terhadap penghapusan *Presidential Threshold* dalam Stabilitas Pemerintahan.

Siyasah Dusturiyah adalah cabang ilmu dalam Islam yang mengkaji aturan-aturan yang mengatur interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Ilmu ini menjelaskan hak serta kewajiban masing-masing pihak dan memberikan panduan bagi seorang pemimpin atau penguasa untuk menjalankan kekuasaannya dengan adil dan bertanggung jawab. Secara umum, tujuan *fiqh siyasah* adalah menciptakan sistem pemerintahan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, yang menjamin kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. *Siyasah Dusturiyah* dalam Islam merujuk pada *fiqh siyasah* yang

mempelajari sistem pemerintahan.⁹³ *Siyasah Dusturiyah* diartikan sebagai komponen politik yang secara umum mencakup interaksi antara pemerintahan daerah dan warga negaranya, serta lembaga-lembaga yang merupakan bagian dari masyarakat.

Siyasah Dusturiyah mencakup isu-isu mengenai perundang-undangan dalam suatu negara. Hal ini meliputi konsep-konsep konstitusi, termasuk undang-undang dasar dan sejarah terbentuknya peraturan, proses legislasi atau mekanisme penyusunan undang-undang, serta peran lembaga demokrasi dan prinsip syura sebagai elemen penting dalam perundang-undangan. Selain itu, ilmu ini menelaah konsep negara hukum dalam perspektif siyasah, hubungan saling mempengaruhi antara pemerintah dan warga negara, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara.⁹⁴

Setiap negara memiliki sistem pemerintahan yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem ini mencakup pemimpin atau kepala negara yang bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan, serta rakyat yang menjadi bagian integral dari sistem tersebut. Dalam konteks ini, *siyasah dusturiyah* berperan penting dalam menyeimbangkan kepemimpinan, aturan hukum, dan kepentingan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan. Hubungan antara pemimpin dan rakyat sangat krusial karena keduanya

⁹³ Abdul Wahab Khallaf, "Politik Hukum Islam" (Bandung ; Bulan Bintang, 2003), 54

⁹⁴ Salman Abdul Muthalib dan Muhammad Faizur Ridha bin Mohd Pauzi, "*Siyasah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an*," *Journal of Qur'anic Studies* 4, no. 2 (2019)150-166, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/tafse>

berkontribusi dalam menentukan arah dan tujuan negara. Baik negara yang didasarkan pada prinsip Islam maupun yang tidak, kebijakan pemerintahan disesuaikan dengan prinsip-prinsip serta kebutuhan masyarakat masing-masing.

Selain menyoroti struktur pemerintahan dan kebijakan pemimpin, *Siyasah dusturiyah* juga menekankan hak-hak rakyat. Banyak hak tersebut kurang dikenal masyarakat, sehingga pemahaman konsep ini penting agar warga mengetahui haknya dan peran pemerintah dalam mewujudkan keadilan serta kesejahteraan. Saat ini, sebagian masyarakat belum memahami cara memilih pemimpin sesuai prinsip Islam, yang berpotensi menimbulkan perpecahan atau ketidakaktifan dalam politik. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan sebagian warga menilai pemerintahan secara negatif tanpa melihat peran pemimpin dalam menjaga stabilitas negara, sehingga dapat menghambat terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, tinjauan dalam *Siyasah dusturiyah* setidaknya didasarkan pada beberapa sumber utama. Pertama, Al-Qur'an sebagai landasan hukum primer, khususnya ayat-ayat yang mengatur prinsip-prinsip kehidupan sosial dan hukum universal (*dalil kulliy*), serta semangat ajaran Islam dalam mengatur tatanan masyarakat. Kedua, hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan aspek kepemimpinan (*imamah*) dan kebijakan beliau dalam menerapkan hukum di masyarakat Arab. Ketiga, praktik

kepemimpinan Khulafa al-Rasyidin yang, meskipun berbeda dalam gaya, tetap berfokus pada kemaslahatan rakyat dan selaras dengan ajaran Islam.⁹⁵

Kemudian sumber yang keempat berasal dari pemikiran dan penalaran para ulama (ijtihad ulama), yang memiliki peran signifikan dalam memahami dan mengembangkan prinsip fiqh dusturiyah, terutama dalam konteks penyusunan hukum dan undang-undang yang bermanfaat bagi umat Islam. Selanjutnya, sumber hukum yang kelima bersumber dari kebiasaan suatu bangsa, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an dan hadis. Kebiasaan ini dapat berupa kesepakatan tidak tertulis atau peraturan yang dapat diubah menjadi hukum tertulis jika memenuhi kriteria tertentu.⁹⁶

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah* memandang lembaga peradilan sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan hak warga negara. Konsep *constitutional complaint* atau pengaduan konstitusional sejalan dengan prinsip ini, yaitu memberi ruang bagi warga untuk menentang tindakan pemerintah yang menyimpang dari konstitusi atau prinsip keadilan. Sejak era Rasulullah SAW hingga Khulafaur Rasyidin dan pemerintahan Bani Umayyah serta Abbasiyah, lembaga *al-Mazalim* telah menjadi sarana untuk menegakkan keadilan dan mengawasi jalannya

⁹⁵ Bambang Irawan, "Institutional Pluralism Sistem Peradilan Indonesia dan Kekuatan Negara di Era Globalisasi," *Jurnal Borneo Administrator* 15 (2019) 237-256.

⁹⁶ Umma Abidin dan Faisar Ananda Arfa, "Potret Objek Hukum Islam; Tinjauan Klasik dan Kontemporer," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam*, Vol. 15, No. 2 (Juli–Desember 2023): 430-442, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i2.7323>

pemerintahan.⁹⁷ Dalam konteks penghapusan *presidential threshold*, prinsip ini relevan sebagai pengingat bahwa setiap perubahan politik harus diimbangi dengan pengawasan hukum yang efektif agar stabilitas pemerintahan tetap terjaga.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki peran sentral dalam menegakkan konstitusi dan menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku. Setiap putusan yang dikeluarkan tidak hanya memiliki dampak yuridis, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas, termasuk dalam perspektif *siyasah dusturiyah*. *Siyasah dusturiyah* atau politik ketatanegaraan Islam menekankan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam sistem pemerintahan, pengambilan keputusan negara, dan perlindungan kepentingan masyarakat secara adil.

Dalam konteks penghapusan *presidential threshold*, analisis melalui perspektif *siyasah dusturiyah* menjadi penting untuk menilai dampaknya terhadap stabilitas pemerintahan. Putusan Mahkamah Konstitusi No 62/PUU-XXII/2024 dapat dianalisis bagaimana penerapan atau pengabaian prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan pemerintahan dan keadilan. Muhammad Iqbal menyatakan bahwa prinsip-prinsip *Siyasah dusturiyah*

⁹⁷ Maria Sylvia Putri, Oktavia Dwi Ardiana, Dinda Azzahra, Khairunnisa Putri Harsanti, dan Hana Humaira, "Implementasi Constitutional Complaint sebagai Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Hakim," Vol. 2, No. 6 (Juni 2025).

mencakup beberapa aspek. Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 62/PUU-XXII/2024, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Prinsip kedudukan manusia di bumi

Prinsip ini menegaskan bahwa manusia diberi mandat sebagai khalifah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjaga keteraturan kehidupan.⁹⁸ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam beberapa Surat Al-Qur'an yaitu dalam (QS. al-Baqarah 2:30; al-An'am 6:165; Yunus 10:14). Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, mandat kekhalifahan ini mengharuskan negara untuk mengelola kekuasaan secara adil, tidak membatasi hak politik masyarakat secara tidak proporsional, serta memastikan partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan.

Dalam Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus *presidential threshold* dapat dipahami sebagai langkah untuk membuka akses politik yang lebih luas dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh partai politik dalam pencalonan presiden. Dengan demikian, putusan tersebut sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan perwujudan mandat kekhalifahan, karena menghilangkan hambatan struktural yang berpotensi membatasi hak politik masyarakat. Namun demikian, negara tetap berkewajiban memastikan bahwa penghapusan ambang batas tersebut diikuti dengan pengaturan yang

⁹⁸ Abuddin Nata, *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran* (Jakarta: Kencana, 2009), 29

jasas agar tidak menimbulkan ketidakpastian politik yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.

2. Prinsip kekuasaan sebagai Amanah

Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada pemimpin maupun lembaga negara harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,⁹⁹ sebagaimana diperintahkan Allah dalam QS. an-Nisa' (4:58) agar manusia menunaikan amanah yang dibebankan kepadanya secara adil. Dalam *siyasah dusturiyah*, sebuah amanah menuntut pengelolaan kekuasaan yang jujur, transparan, serta berorientasi pada kemaslahatan publik.

Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024, prinsip ini menegaskan bahwa kewenangan MK untuk membatalkan *presidential threshold* harus dilaksanakan sebagai bentuk amanah konstitusional untuk menjaga keadilan dalam sistem pemilu. Dengan menghapus ambang batas pencalonan presiden, MK berupaya mengembalikan kesetaraan hak politik bagi seluruh partai politik dan mencegah pembatasan kekuasaan yang tidak proporsional. Namun, prinsip amanah juga mengharuskan negara untuk memastikan adanya kepastian hukum dan pengaturan lanjutan agar perubahan tersebut tidak menimbulkan ketidakstabilan pemerintahan atau kerugian bagi masyarakat akibat kekosongan norma. Dengan demikian, amanah kekuasaan

⁹⁹ Wafiq Salsabilah dan Rizca Yunike Putri, "Kekuasaan dalam Ranah Kajian Politik dan Organisasi," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Juispol)*, Vol. 2, No. 1, hlm 33

tidak berhenti pada putusan MK, tetapi harus diwujudkan melalui pengaturan yang konsisten, adil, dan menjaga keberlangsungan pemerintahan.

3. Prinsip penegakan keadilan

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu dan kelompok berhak memperoleh perlakuan yang setara sesuai hak dan kewajibannya.¹⁰⁰ Islam menempatkan keadilan sebagai nilai fundamental, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an seperti QS. an-Nisa' (4:58, 105, 135), an-Nahl (16:90), dan al-Ma'idah (5:6), yang memerintahkan manusia menegakkan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam *siyasah dusturiyah*, keadilan dipandang sebagai pilar utama yang menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam pemerintahan. Ketika keadilan ditegakkan, stabilitas politik dan sosial dapat terjaga. Sebaliknya, pengabaian terhadap keadilan berpotensi menimbulkan ketegangan dan kekacauan dalam tata kelola negara.

Dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024, prinsip keadilan tercermin dalam keputusan untuk menghapus *presidential threshold* yang selama ini dinilai membatasi kesetaraan hak politik partai-partai peserta pemilu. Dengan dihapuskannya ambang batas tersebut, MK berupaya mengembalikan kesempatan yang sama bagi seluruh partai politik untuk mengajukan calon presiden, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan oleh

¹⁰⁰ Nurhayati, Maya Herma Sa'ari, Mochammad Deny Firmanulloh, dan Selpina Hermansyah, "Konsep Keadilan dalam Perspektif Platoisme," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2023), hlm 3

ketentuan yang bersifat diskriminatif. Namun, prinsip keadilan juga mengharuskan negara untuk memastikan adanya regulasi lanjutan yang jelas agar tidak terjadi kekosongan norma yang dapat mengganggu keseimbangan dan stabilitas pemerintahan. Dengan demikian, prinsip keadilan menjadi pedoman agar setiap perubahan aturan politik tetap berpihak pada kemaslahatan umum, kesetaraan akses politik, dan tertibnya penyelenggaraan negara.

4. Prinsip musyawarah

Musyawarah merupakan proses pertukaran pendapat secara terbuka untuk mencapai keputusan terbaik yang mencerminkan kepentingan bersama.¹⁰¹ Prinsip ini tidak hanya menjadi karakter khas budaya politik Indonesia, tetapi juga memiliki legitimasi normatif dalam ajaran Islam, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah 2:233, Ali Imran 3:159, dan Asy-Syura 42:38. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, musyawarah menegaskan bahwa setiap pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan negara baik lembaga negara, partai politik, maupun masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pandangan secara setara, sehingga keputusan yang lahir mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan umum.

Dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024, prinsip musyawarah menggaris bawahi pentingnya pelibatan

¹⁰¹ Putry Kartika Aprilya dan Agus Tohawi, "Implementasi Prinsip Syura dalam Sistem Pemerintahan Daerah," *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, Vol. 9, No. 1 (Maret 2024), hlm. 1–15

berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan mekanisme baru pasca penghapusan *presidential threshold*. Tanpa proses musyawarah yang inklusif, kebijakan turunan dari putusan tersebut berpotensi melahirkan regulasi yang tumpang tindih, tidak operasional, atau bahkan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pencalonan presiden. Oleh karena itu, musyawarah berfungsi sebagai instrumen konstitusional dan etik yang memastikan bahwa perubahan aturan setelah putusan MK dirumuskan secara matang, berorientasi pada kemaslahatan publik, serta mampu menjaga keteraturan dan stabilitas pemerintahan.

5. Prinsip kepatuhan kepada pemimpin

Kepatuhan merupakan sikap menerima mengikuti dan melaksanakan perintah atau aturan dengan penuh kesadaran. Dalam konteks sosial dan ketatanegaraan, kepatuhan tercermin dari perilaku individu atau kelompok yang menghormati norma, peraturan, maupun instruksi pemimpin sepanjang hal tersebut sejalan dengan prinsip hukum yang berlaku. Kepatuhan bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga berakar pada kesadaran moral untuk menjaga ketertiban, stabilitas, dan kelangsungan tata kelola pemerintahan.¹⁰²

Dalam perspektif Islam, kepatuhan memiliki dimensi spiritual yang menjadikannya bukan sekadar kewajiban sosial, tetapi juga bagian dari bentuk penghambaan. Al-Qur'an menempatkan perintah taat kepada Allah dan Rasul

¹⁰² Tauratiya, "Faktor Penyebab Timbulnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Hukum (*Legal Obedience*)," Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam, Vol. 3, No. 2 (Desember 2018), 63-81

sebagai prioritas utama, sedangkan ketaatan kepada pemimpin (*uli al-amr*) berada setelah keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas pemimpin bersifat legitimatif sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Surah an-Nisa' (4:59) menegaskan prinsip tersebut dengan hanya menggunakan kata "*athiu*" untuk Allah dan Rasul-Nya, sementara ketaatan kepada pemimpin tidak disebutkan dengan redaksi yang sama, menandakan bahwa kepatuhan kepada pemimpin bersifat bersyarat.

Dalam pandangan *siyasah dusturiyah*, prinsip kepatuhan kepada pemimpin mengandung makna bahwa masyarakat wajib mendukung otoritas yang sah demi terjaganya stabilitas pemerintahan. Akan tetapi, pemimpin maupun lembaga negara harus mengelola kekuasaan secara adil, transparan, dan sesuai ketentuan hukum agar masyarakat memiliki dasar yang kuat untuk memberikan kepatuhan tersebut. Dengan demikian, kepatuhan bukanlah ketaatan absolut, melainkan hubungan timbal balik yang dibangun atas dasar legitimasi, keadilan, dan pemenuhan prinsip-prinsip kemaslahatan publik.

6. Prinsip persaudaraan dan persatuan

Prinsip persaudaraan dan persatuan menekankan pentingnya menjaga solidaritas dan menghindari perpecahan,¹⁰³ sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat (49:10) dan QS. Ali Imran (3:105). Dalam *siyasah dusturiyah*, nilai

¹⁰³ Anatansyah Ayomi Anandari dan Dwi Afriyanto, "Konsep Persaudaraan dan Toleransi dalam Membangun Moderasi Beragama pada Masyarakat Multikultural di Indonesia Perspektif KH. Hasyim Asy'ari," *Jurnal Studi Agama-Agama* 18, no. 2 (2022)

ini mengharuskan setiap kebijakan negara diarahkan untuk memperkuat kohesi sosial dan mencegah munculnya konflik yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.

Kaitannya dengan Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024, penghapusan *presidential threshold* berpotensi membuka ruang kompetisi politik yang lebih luas. Oleh karena itu, prinsip persaudaraan menjadi pedoman agar dinamika politik pasca putusan tidak menimbulkan polarisasi baru, tetapi justru mendorong kerja sama antarpantai, mengurangi ketegangan politik, dan menjaga kesatuan umat serta masyarakat. Dengan menjunjung persatuan, mekanisme pencalonan presiden pascaputusan dapat berlangsung secara kondusif, tertib, dan tidak mengganggu stabilitas pemerintahan.

7. Prinsip perdamaian

Perdamaian menggambarkan kondisi masyarakat yang aman, harmonis, dan bebas dari konflik. Dalam Islam, prinsip ini menjadi fondasi kehidupan sosial, sebagaimana diperintahkan dalam QS. al-Anfal (8:61) yang mendorong umat untuk mengutamakan penyelesaian secara damai. Perdamaian bukan sekadar ketiadaan pertikaian, tetapi mencakup keadilan, ketenangan, dan kesejahteraan melalui dialog dan penyelesaian sengketa secara bijaksana.¹⁰⁴

Dalam konteks Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024, prinsip perdamaian relevan untuk memastikan bahwa penghapusan *presidential*

¹⁰⁴ Karmila Damanik, "Konsep Perdamaian dalam Konflik Analisis Teori Pemikiran Politik Barat dan Islam," *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora* 8, no. 2 (2024).

threshold tidak menimbulkan gesekan politik yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Putusan tersebut membuka ruang kompetisi politik yang lebih luas, sehingga mekanisme pencalonan presiden setelahnya perlu dirancang secara inklusif dan berorientasi pada rekonsiliasi, bukan polarisasi. Dengan berpegang pada prinsip perdamaian, dinamika politik pasca putusan dapat dikelola secara konstruktif sehingga tetap menjaga ketertiban, harmoni sosial, dan keberlangsungan pemerintahan yang stabil.

8. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar

Amar ma'ruf nahi munkar merupakan perintah untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, yang berlaku bagi seluruh umat Islam baik secara individual maupun kolektif. Prinsip ini tidak hanya berfungsi dalam ranah moral pribadi, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan politik karena menjadi dasar pengawasan terhadap jalannya kekuasaan.¹⁰⁵ Al-Qur'an menegaskan peran pengawasan publik ini dalam QS. Ali Imran (3:104, 110, 114) sebagai bentuk kontrol agar kekuasaan tetap berada dalam koridor kebaikan dan keadilan.

Dalam prinsip *siyasa dusturiyah*, amar ma'ruf nahi munkar membuka ruang bagi kritik, oposisi, dan perbedaan pendapat sebagai mekanisme penyeimbang kekuasaan. Pertentangan politik tidak dipandang sebagai

¹⁰⁵ Dirga Arif Wardana, Hotmatua Paralian, dan Yuzaidi, "Implementasi Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar sebagai Etika Politik," *Jurnal Ushuluddin* 22, no. 2 (Juli–Desember 2023).

ancaman, melainkan sebagai sarana menjaga agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang.

Dalam Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024, penghapusan *presidential threshold* dapat dipahami sebagai bentuk penguatan mekanisme amar ma'ruf nahi munkar dalam konteks politik modern. Dengan membuka peluang yang lebih luas bagi partai politik untuk mengajukan calon presiden, sistem politik menjadi lebih kompetitif dan memberi ruang bagi fungsi pengawasan publik melalui keberagaman kandidat dan gagasan. Hal ini sekaligus menjadi upaya mencegah dominasi kekuasaan oleh kelompok tertentu serta memastikan bahwa proses pencalonan tetap berada dalam koridor keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umum. Dengan demikian, prinsip amar ma'ruf nahi munkar memberikan legitimasi moral bagi pentingnya sistem politik yang lebih terbuka sebagai penjamin stabilitas pemerintahan setelah penghapusan *presidential threshold*.

9. Prinsip profesionalisme dan akuntabilitas public

Profesionalisme merujuk pada kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai kompetensi dan bidangnya. Dalam konteks pemerintahan, profesionalisme birokrasi menuntut kesesuaian antara kapasitas aparatur dan tanggung jawab yang harus dijalankan. Akuntabilitas publik melengkapi prinsip ini dengan menegaskan bahwa setiap tindakan, keputusan,

dan kebijakan pemerintah wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.¹⁰⁶ Kedua prinsip ini menjadi landasan normatif dalam proses pengisian jabatan publik: pejabat negara harus dipilih berdasarkan kompetensi, integritas, dan kemampuan, bukan karena kedekatan personal, kepentingan kelompok, atau garis keturunan. Hal ini sejalan dengan isyarat Al-Qur'an dalam kisah Nabi Musa, bahwa seseorang layak diberi amanah ketika memiliki dua kualitas utama kuat (kompeten) dan amanah (dapat dipercaya).

Dalam kaitannya dengan Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024, prinsip profesionalisme dan akuntabilitas sangat relevan. Penghapusan *presidential threshold* membuka ruang pencalonan presiden yang lebih inklusif, sehingga negara harus memastikan bahwa sistem seleksi politik tidak hanya diperluas, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan calon pemimpin yang benar-benar kompeten dan bertanggung jawab. Mekanisme pencalonan setelah putusan MK perlu disusun dengan standar profesionalisme yaitu mengutamakan kapasitas, rekam jejak, dan akuntabilitas kandidat agar keterbukaan sistem politik tidak justru melahirkan instabilitas atau figur yang tidak memenuhi prinsip “kuat dan amanah. Dengan demikian, dalam perspektif *siyasa dusturiyah*, profesionalisme dan akuntabilitas menjadi pedoman penting untuk memastikan bahwa kebijakan pascapenghapusan *presidential threshold* tetap menghasilkan kepemimpinan yang berkualitas dan menjaga stabilitas pemerintahan.

¹⁰⁶ Luki Natika dan Livia Putri Septianti, “Profesionalisme Aparatur Sipil Negara,” *Publik: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 5, no. 1 (Juni 2023).

10. Prinsip penegakan HAM

Hak Asasi Manusia adalah sekumpulan hak yang melekat pada hakikat dan eksistensi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini merupakan anugerah yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap individu untuk menjaga kehormatan dan melindungi harkat serta martabat manusia.¹⁰⁷ Dalam perspektif Islam, penegakan HAM menjadi prinsip mendasar; Islam melarang segala bentuk pelanggaran terhadap martabat manusia, baik terhadap Muslim maupun non-Muslim. Al-Qur'an juga menegaskan kebebasan individu dalam memilih keyakinan dan menjalankan hak-haknya (QS. al-Baqarah 2:256, al-Kafirun 109:6, al-Kahfi 18:29). Dengan demikian, nilai persamaan, kebebasan, dan penghormatan terhadap kemanusiaan merupakan pilar utama dalam *siyasah dusturiyah*.

Dalam konteks Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024, prinsip penegakan HAM memiliki peranan penting karena penghapusan *presidential threshold* menyentuh langsung hak politik warga negara. Putusan ini membuka ruang kompetisi yang lebih inklusif dan mencegah pembatasan terhadap partai politik maupun warga negara dalam mengajukan calon presiden. Dari perspektif *siyasah dusturiyah*, hal tersebut selaras dengan prinsip perlindungan HAM, yakni tidak bolehnya negara membuat aturan yang melemahkan hak

¹⁰⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)

politik rakyat. Namun, pemenuhan HAM juga menuntut negara menjaga stabilitas pemerintahan, sehingga mekanisme pencalonan presiden perlu dirancang kembali agar tetap adil, setara, dan tidak menimbulkan potensi kekacauan politik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penghapusan *presidential threshold* dalam Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024, apabila ditinjau dari perspektif *siyasah dusturiyah*, pada prinsipnya sejalan dengan nilai-nilai dasar pemerintahan Islam yang menekankan kemaslahatan, keadilan, kesetaraan hak politik, dan partisipasi publik. Penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden membuka akses politik yang lebih luas dan menghindarkan konsentrasi kekuasaan yang berlebihan, sehingga mencerminkan prinsip kekhalifahan, amanah, keadilan, musyawarah, serta perlindungan hak asasi manusia. Namun demikian, *siyasah dusturiyah* juga mengingatkan bahwa perubahan tersebut harus diikuti dengan pengaturan lanjutan yang jelas, profesional, dan akuntabel agar tidak menimbulkan kekosongan norma atau *vacuum of norm* yang dapat mengancam stabilitas pemerintahan. Dengan demikian, stabilitas akan terjaga apabila perluasan akses politik pasca putusan MK No 62/PUU-XXII/2024 tetap diarahkan dalam kerangka kemaslahatan publik, menjaga persatuan, dan memastikan bahwa proses pencalonan presiden dan wakil presiden berlangsung secara jujur, adil, dan bermartabat.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai jawaban atas rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 62/PUU-XXII/2024 menunjukkan adanya perubahan mendasar dalam penilaian Mahkamah terhadap konstitusionalitas *presidential threshold*. Setelah menolak uji materi sebanyak 33 kali dengan alasan sebagai *open legal policy*, Mahkamah dalam putusan ini menyatakan bahwa ketentuan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UUD 1945, khususnya prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan hak politik warga negara sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), serta Pasal 6A ayat (2). Melalui penafsiran teleologis, sistematis, dan sosiologis, MK menilai bahwa ambang batas menciptakan ketidak setaraan antar partai, mempersempit pilihan rakyat, dan menghambat regenerasi kepemimpinan nasional. Karena itu, penghapusan *Presidential Threshold* dipandang sebagai koreksi konstitusional untuk mengembalikan mekanisme pencalonan presiden dan wakil presiden pada prinsip supremasi konstitusi dan demokrasi yang lebih inklusif.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ketentuan *presidential threshold* menimbulkan implikasi hukum berupa perubahan mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang kembali sepenuhnya berpedoman pada Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tanpa syarat kuantitatif perolehan kursi atau suara partai politik. Putusan tersebut memperkuat perlindungan hak konstitusional partai politik dan warga negara untuk dipilih, namun sekaligus menimbulkan kekosongan norma dalam pengaturan pencalonan yang berpotensi memunculkan ketidakpastian hukum dan fragmentasi politik akibat kemungkinan banyaknya pasangan calon. Dalam sistem presidensial, legitimasi Presiden tetap bersumber dari pemilihan langsung oleh rakyat sehingga tidak bergantung pada dukungan parlemen, tetapi secara praktis dinamika hubungan kerja antara Presiden dan DPR tetap mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, penghapusan *presidential threshold* tidak secara langsung menentukan stabilitas pemerintahan, melainkan menuntut pembentukan pengaturan baru guna menjamin kepastian hukum pemilu dan efektivitas sistem presidensial di Indonesia.
3. Pandangan *Siyasah Dusturiyah*, penghapusan *Presidential Threshold* sejalan dengan nilai-nilai dasar pemerintahan Islam, terutama prinsip syura, keadilan (al-adl), persamaan hak (al-musawah), amanah, dan kemaslahatan (maslahah). *Siyasah Dusturiyah* memandang bahwa pembatasan hak politik tanpa dasar yang kuat dapat menutup akses masyarakat dalam menentukan

pemimpin dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, penghapusan *presidential threshold* dipahami sebagai upaya membuka peluang politik yang lebih setara serta menghindari dominasi kekuasaan oleh kelompok tertentu. Namun, perubahan ini tetap harus diikuti dengan perumusan regulasi lanjutan yang jelas, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan umum agar tidak menimbulkan kekosongan norma maupun potensi instabilitas pemerintahan. Prinsip persatuan, ketertiban, dan profesionalisme perlu dijadikan pedoman dalam merancang mekanisme pencalonan presiden pasca putusan MK.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, penulis memberikan beberapa saran sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait, antara lain sebagai berikut:

1. Kepada Pembentuk Undang-Undang dan Pemerintah perlu segera melakukan revisi terhadap UU Pemilu untuk mengisi kekosongan norma pasca penghapusan *presidential threshold*. Regulasi baru harus menjamin kepastian hukum, tidak bertentangan dengan UUD 1945, serta tetap menjaga efektivitas dan stabilitas pemerintahan dalam sistem presidensial.
2. Mahkamah Konstitusi diharapkan tetap konsisten dalam menegakkan prinsip kedaulatan rakyat serta menjaga keadilan konstitusional. Perlu mengembangkan pertimbangan hukum yang lebih komprehensif dan responsif terhadap dinamika sosial politik, sehingga setiap putusan tidak hanya memiliki kejelasan operasional bagi penyelenggara pemilu dan

pembentuk undang-undang, tetapi juga tetap relevan dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat.

3. Pembentuk undang-undang sebaiknya merumuskan mekanisme pencalonan presiden yang sejalan dengan prinsip *Siyasah Dusturiyah*, dengan menyeimbangkan keterbukaan partisipasi politik dan stabilitas sistem pemerintahan presidensial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bachtiar, B., & SH, M. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Cet. ke, 1.
- Bakti, B. (2004). Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.
- Djazuli, A. (2003). *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. (*No Title*).
- Echols John, M., & Hassan, S. (2005). *Kamus Inggris Indonesia. An English Indonesian Dictionary*, Jakarta, Gramedia.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah''Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam''*(Jakarta: Prenada Media Grup). Undang-Undang Nomor, 53.
- Isra, S. (2017). *Pemilu dan pemulihan daulat rakyat*. Themis Books.
- Kartono, K. (1990). *Pengantar metodologi riset sosial*.
- Khallaf, A. W., Adnan, Z., & Umayya, F. (1994). *Politik Hukum Islam*. Tiara Wacana Yogya.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*, rev. ed. cetakan ke-14. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Muhaimin, M. (2020). *Metode penelitian hukum*. Dalam S. Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram, 1, 59-62.
- Mertokusumo, S. (2006). *Metode penemuan hukum*.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Nata, D. H. A. (2014). *Perspektif Islam tentang strategi pembelajaran*. Kencana.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Sardini, N. H. (2011). *Restorasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia*. Fajar Media Press.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Soeroso, R. (2020). *Pengantar ilmu hukum*. Sinar Grafika.

Zada, K., & Syarif, M. I. (2008). Fiqh Siyasah doktrin dan pemikiran politik Islam. *Jakarta: Erlangga*, 9-10.

Disertasi, Jurnal, Skripsi, Dan Modul

ABBAS, A. R. I. (2017). Tinjauan yuridis kewajiban penggunaan bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing di Indonesia. *Novum: Jurnal Hukum*, 4(1), 8-21.

Alfaritsi, M. D., & Mulyadi, Y. (2020). Permasalahan Mengenai Pemilihan Umum Tentang Efektivitas Ambang Batas Presiden. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(3), 1-9.

ALKAUTSAR, B. D. (2024). *POLITIK HUKUM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DENGAN SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Anandari, A. A., & Afriyanto, D. (2022). Konsep persaudaraan dan toleransi dalam membangun moderasi beragama pada masyarakat multikultural di Indonesia perspektif KH. Hasyim Asy'ari. *Jurnal Religi: Jurnal Studi Agama-Agama*, 18(02), 123.

Ansori, L. (2017). Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Yuridis*, 4(1), 15-27.

Aprilya, P. K., & Tohawi, A. (2024). Implementasi Prinsip Syura dalam Sistem Pemerintahan Daerah. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 9(1), 1-15.

Azahwa, S. D., Mayesa, B. A., Vadia, A. S., Rahmania, H., Adzzahra, F. C., & Rahmawati, R. (2025). Implikasi Sistem Presidensial dengan Konsep Multipartai Terhadap Stabilitas Politik di Indonesia Pada Pemilu 2024: Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4), 13-13.

Aulia, K. N., Lestari, A., Latief, L. M., & Fajarwati, N. K. (2024). Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi. *Journal Sains Student Research*, 2(1), 713-724.

Dwiky, A. D. (2024). Teori Opened Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 (Doctoral dissertation, Universitas Wijaya Putra).

- Gobel, R. T. S. (2011). *ANALISIS YURIDIS PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM UNDANG-UNDANG PEMILU PRESIDEN DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK PEMILU TAHUN 2019* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA).
- Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(II).
- Hanan, D. (2016). Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian. *Jurnal Universitas Paramadina*, 13, 1451-1475.
- Hapsari, Y. D. P., & Saraswati, R. (2023). Dampak pelaksanaan presidential threshold pada pemilu serentak terhadap demokrasi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 70-84.
- Hasibuan, M. F., & Rumesten, I. (2023). Reorientasi Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Prinsip Supremasi Konstitusi. *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 22(2), 42-55.
- Irawan, B. (2019). Institutional Pluralism Sistem Peradilan Indonesia dan Kekuatan Negara di Era Globalisasi: Institutional Pluralism of Indonesia's Justice System and State's Power in Globalization Era. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(3), 237-256.
- Ishaq, I. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*.
- Islami, Q. F. (2022). Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Crepido*, 1(1), 13-22.
- Mukhtarrija, M., Handayani, I. G. A. K. R., & Riwanto, A. (2017). Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(4), 644-662.

- Muthalib, S. A., & bin Mohd Pauzi, M. F. R. (2019). Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dalam Al-Qur'an. *Tafse: Jurnal of Qur'anic Studies*, 4.
- Muzaki, A., Lutadinata, Z., Putri, A. E., Kirana, M. G., Jannah, R. N., Firdaus, M. D., & Rifa'i, M. (2024). Politik Identitas dalam Pemilu di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah. *Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri*, 7, 35-52.
- Nasir, G. A. (2017). Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat. *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, 5(2), 172-183.
- Natika, L., & Septianti, L. P. (2023). Profesionalisme Aparatur Sipil Negara. *The World of Public Administration Journal*.
- Nurhayati, I., Herma sa'ari, M., Firmanulloh, M. D., & Hermansyah, S. (2022). Konsep Keadilan Dalam Perspektif Plato. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(01).
- Pamungkas, S. (2009). Perihal pemilu. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada.
- Rahmayanti, N. A., & Yasin, I. F. (2025). Implikasi Putusan MK No 62 Tahun 2024 Terkait Penghapusan Presidential Threshold. *Taruna Law: Journal of Law and Syariah*, 3(02), 179-185.
- Rumyati, R. (2023). Evolusi Sistem Pemilu Masa Orde Baru (1966-1998). *Kala Manca: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 11(1), 23-30.
- Saifulloh, P. P. A. (2022). Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(1), 153-172.
- Salsabilah, W., & Putri, R. Y. (2022). Kekuasaan dalam ranah kajian politik dan organisasi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(1), 29-42.
- Sari, I. (2018). Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(1).

- Sari, A. F. P., & Raharjo, P. S. (2022). Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator dan positive legislator. *Sovereignty*, 1(4), 681-691.
- Simanjuntak, R. P., & Susilowati, T. (2023). Analisis Kebijakan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum 2024. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 1(4), 215-223.
- Sinaga, B. P. (2023). Filsafat Hukum Mengajarkan Kepastian Hukum.
- Suciana, A. S. (2023). *Analisis Yuridis Putusan Lepas Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor 555/Pid. Sus/2021/PN. Sby)* (Doctoral dissertation, Universitas Nasional).
- Suhartini, A. (2007). Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, dan Implikasi. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 10(1), 1-14.
- Tauratiya, T. (2018). Faktor Penyebab Timbulnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum (Legal Obedience). *ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM*, 3(2), 63-81.
- Wahyuni, P. L., & Sari, E. (2018). Presidential Threshold Terhadap Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 1(1).
- Wardana, D. A., & Paralian, H. (2024). Implementasi Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar Sebagai Etika Politik. *Jurnal Ushuluddin*, 22(2).
- Waruwu, D. A. (2025). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang Penghapusan Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilu Indonesia (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

ARTIKEL MEDIA ONLINE (INTERNET)

- Abidin, U., & Arfa, F. A. Potret Objek Hukum Islam; Tinjauan Klasik Dan Kontemporer. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i2.7323>
- Adhyaksana, G., "Dalam Arti Sempit Pemerintahan adalah Segala Kegiatan, Fungsi, Tugas dan Kewajiban yang Dijalankan oleh Lembaga Eksekutif untuk

- Mencapai Tujuan Negara”, (2025)
<https://jurnal.hukumonline.com/penulis/gios-adhyaksana>
- Amaliyah Suci, “MK Berikan 5 Pedoman Rekayasa Konstitusional Usai Hapus Ketentuan Ambang Batas Minimal Pengusulan Calon Presiden”, (2025)
<https://www.arina.id/berita/ar-spng4/mk-berikan-5-pedoman-rekayasa-konstitusional-usai-hapus-ketentuan-ambang-batas-minimal-pengusulan-calon-presiden>
- Amsari, F.** (2020). *Presidential threshold dan demokrasi substantif*. **Jurnal Konstitusi**, 17(4). <https://jurnal.mkri.id/index.php/jk/article/view/1704>
- Kompas.com, “Pengertian Pemerintahan dalam Arti Sempit dan Luas”, (2022)
<https://www.kompas.com/skola/read/2022/07/08/093000769/pengertian-pemerintahan-dalam-arti-sempit-dan-luas>
- Syamsuddin Haris, “Salah Kaprah Presidential Threshold”,
<http://nasional.sindonews.com/read/683795/18/salah-kaprah-presidential-threshold1351561633>
- Thea DA Ady, “Soal Hapus Presidential Threshold, Akademisi FH UGM Ini Sebut MK Sebagai ‘Makhluk Politik’”, (2025)
<https://www.hukumonline.com/berita/a/soal-hapus-presidential-threshold--akademisi-fh-ugm-ini-sebut-mk-sebagai-makhluk-politik-lt6784b4319cb8c/>
- Wizdan Ulum, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang”, (2025) <https://stekom.ac.id/artikel/peran-mahkamah-konstitusi-dalam-menjaga-konstitusionalitas-undang-undang>

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1) mengatur tentang empat kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK)

Undang- Undang Dasar Tahun 1945 pasal 1 ayat (2) tentang kedaulatan rakyat, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Undang- Undang Dasar Indonesia Tahun 1945 pasal 22E ayat (1) tentang Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 6A ayat (1) mengatur tentang pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat dalam satu pasangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 6A ayat (2) mengatur tentang pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 6A ayat (3) mengatur tentang pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Konstitusionalitas Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Safinatur Rohmah
NIM : 210203110024
TTL : Bondowoso, 23 Februari 2003
Alamat : Jl. Jenpol Sucipto Yudo di Harjo gg Dinsos No. 2, Bondowoso
Email : safinaturr2302@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK At-Taqwa, Bondowoso : 2008 - 2009
2. SDN Kotakulon 1, Bondowoso : 2009 - 2015
3. SMP Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo : 2015 - 2018
4. SMA Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo : 2018 - 2021
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2021 - 2025